



**PUTUSAN**

Nomor 35/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : NG FENNY ;  
Tempat lahir : M e d a n ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Agama : Kristen ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Pekerjaan : General Manager PT. Impexindo Pratama ;  
Tempat tinggal : Poris Paradise II Blok BB Nomor 1,  
Cipondoh, Tangerang atau Grand Poris  
Blok AA 2 Nomor 63, Cipondoh, Tangerang ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
4. Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;

Hal.1 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., Harri Budiman, S.H., Patricia Ann Winarta, B.A., S.H., M.H., Randolph Jay Winarta, S.H., S.E., M.M., Kelly Sam, S.H., Bobby Jaya Mustafa, S.H., Randolph Yosua Siagian, S.H., Nining Rosanti Dewi, S.H., Fitriashya Ridwan D. Tamin, S.H., Githa Bianti, S.H., Stevany Eleonor Joseph, S.H., M.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm FRANS WINARTA & PARTNERS yang beralamat di Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Tpk/PMH/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 september 2017 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Basuki Hariman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Royale Jakarta Golf Club Halim, Restoran D'Kevin di Graha Intiland Jakarta, Restoran

Hal.2 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul di Pacific Place Jakarta, vila milik Patrialis Akbar di Cisarua Bogor, restoran di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Restoran Penang Bistro di Grand Indonesia Jakarta, Plaza Indonesia Jakarta dan Restoran Tony Roma's di Plaza UOB Jakarta, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu berupa uang sejumlah USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), uang sejumlah USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), uang sejumlah USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), biaya kegiatan di Royale Jakarta Golf Club sejumlah Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), uang sejumlah USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada hakim yaitu Patrialis Akbar yang merupakan hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/ P Tahun 2013 perihal Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim Konstitusi atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H. tanggal 22 Juli 2013, melalui Kamaludin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang permohonannya dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2015, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016, Basuki Hariman selaku *beneficial owner* (pemilik sebenarnya) dari perusahaan PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama dan CV Sumber Laut Perkasa bersama dengan Terdakwa (merupakan pegawai Basuki Hariman/*General Manager* PT Impexindo Pratama) meminta bantuan Kamaludin guna mempercepat dikeluarkannya putusan dan mengabulkan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 yang diajukan oleh enam pemohon yaitu Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Dedi Setiadi, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Muthowif dan H. Rachmat Pambudy,

Hal.3 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepengetahuan Terdakwa dan Ng Fenny, Kamaludin mengenal salah satu hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Patrialis Akbar, dan permintaan tersebut disetujui Kamaludin;

- Bahwa Terdakwa dan Basuki Hariman memiliki tujuan dengan dikabulkannya permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 maka impor daging kerbau dari India dihentikan, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, pada sekitar pertengahan tahun 2016 Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dari India sehingga berakibat pada ketersediaan daging sapi dan kerbau lebih banyak dibandingkan permintaan serta harga daging sapi dan kerbau menjadi lebih murah. Akibat kondisi tersebut permintaan terhadap daging sapi yang biasanya diimpor oleh Terdakwa dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menurun;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Basuki Hariman, pada sekitar bulan Agustus 2016, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Kamaludin menyampaikan kepada Patrialis Akbar yang pada pokoknya bahwa dirinya memiliki teman bernama Basuki Hariman yang meminta bantuan agar permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015) dikabulkan. Atas permintaan Basuki Hariman yang disampaikan Kamaludin, Patrialis Akbar menyampaikan akan mempertimbangkan perkembangannya terlebih dahulu;

- Terkait permintaan bantuan Basuki Hariman, Kamaludin kemudian meminta kesediaan Patrialis Akbar untuk menghadiri undangan Terdakwa pada tanggal 14 September 2016 di Restoran D'Kevin, Graha Intiland milik Dave Kevin Ariman (anak Basuki Hariman) dan Patrialis Akbar menyanggupinya. Selanjutnya pertemuan tersebut dilakukan pada sore hari yang dihadiri oleh Terdakwa, Basuki Hariman, Patrialis Akbar, Kamaludin, Zaky Faisal, dan Rido Falah Akbar (anak Patrialis Akbar);

- Dalam pertemuan tersebut Basuki Hariman memohon kepada Patrialis Akbar agar Patrialis Akbar memenangkan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 sebagaimana permohonan para pemohon, lalu Patrialis Akbar menjawab bahwa permohonan uji materi tersebut belum dibahas sehingga Patrialis Akbar menyarankan kepada Basuki Hariman agar para pemohon membuat surat kepada Mahkamah Konstitusi dengan permintaan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 tersebut segera dibahas, sehingga setelah surat tersebut sampai di

Hal.4 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar mempunyai alasan untuk meminta majelis hakim terkait segera membahasnya;

- Menindaklanjuti saran Patrialis Akbar, setelah pertemuan Basuki Hariman menelepon Kuswandi dan menyampaikan bahwa dirinya (Basuki Hariman) baru saja bertemu dengan orang MK dan orang MK tersebut menyarankan agar para pemohon *judicial review* membuat permohonan kepada Hakim MK agar segera mengeluarkan putusan. Kuswandi kemudian meminta Thomas Sembiring menghubungi dan meminta para pemohon *judicial review* agar mengirim surat sebagaimana yang disarankan oleh Patrialis Akbar;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Kamaludin mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan Basuki Hariman di Restoran Paul Pacific Place dengan tujuan untuk menerima uang dari Basuki Hariman, karena sebelumnya Kamaludin telah meminta uang kepada Basuki Hariman guna keperluan bermain golf di Batam bersama Patrialis Akbar. Dalam pertemuan tersebut, Basuki Hariman meminta Terdakwa menyerahkan uang kepada Kamaludin dengan jumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*). Selanjutnya Kamaludin menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar biaya hotel, golf dan makan bersama Patrialis Akbar, Ahmad Gozali dan Yunas di Batam, sedangkan sisanya digunakan Kamaludin antara lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan golf bersama Patrialis Akbar di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2016 bertempat di Royale Jakarta Golf Club, terjadi pertemuan antara Basuki Hariman, Kuswandi, Kamaludin, Patrialis Akbar dan Ahmad Gozali. Dalam pertemuan itu Patrialis Akbar menyampaikan kepada Basuki Hariman bahwa Basuki Hariman beruntung karena permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 akan dikabulkan dan atas informasi tersebut Basuki Hariman mengucapkan terima kasih kepada Patrialis Akbar. Adapun biaya kegiatan di Royale Jakarta Golf Club tersebut, dibayar oleh Kamaludin;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, dilakukan pertemuan antara Basuki Hariman, Kamaludin, Ahmad Gozali, dan Patrialis Akbar. Pada kesempatan itu, Basuki Hariman menanyakan perkembangan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 kepada Patrialis Akbar, lalu Patrialis Akbar menyampaikan bahwa draft putusannya sudah ada. Setelah itu, Patrialis Akbar menyerahkan satu bundel draft putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 kepada Kamaludin yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon uji materi,

Hal.5 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Patrialis Akbar pergi meninggalkan tempat tersebut. Kamaludin selanjutnya menyerahkan draft putusan itu kepada Basuki Hariman, namun setelah Basuki Hariman meninggalkan lokasi, Patrialis Akbar menghubungi telepon genggam milik Ahmad Gozali guna dapat berbicara dengan Kamaludin dengan tujuan menyampaikan pesan agar draft putusan tersebut segera dimusnahkan. Untuk itu Kamaludin menelepon Basuki Hariman dan meminta draft putusan agar dikembalikan kepadanya. Selanjutnya, Kamaludin menemui Terdakwa dan Basuki Hariman di Plaza Indonesia untuk mengambil draft putusan dan setelah itu Kamaludin memusnahkan draft putusan itu di rumahnya sesuai arahan Patrialis Akbar;

- Bahwa pada hari yang sama bertempat di restoran Paul Resto, Mal Pasific Place, Basuki Hariman memberikan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Kamaludin sebagai imbalan karena Kamaludin telah membantu agar permohonan uji materi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015 dikabulkan;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 bertempat di Plaza UOB, Kamaludin bertemu dengan Terdakwa dan Basuki Hariman, dan dilanjutkan pergi bersama ke vila milik Patrialis Akbar di Cisarua, Bogor pada sore harinya. Setelah mereka tiba di vila milik Patrialis Akbar, kemudian Terdakwa, Basuki Hariman, Kamaludin, dan Patrialis Akbar membahas bisnis dan kebijakan impor daging sapi, sehingga Basuki Hariman menegaskan kepada Patrialis Akbar agar membantunya untuk mengabulkan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 yang diajukan oleh para pemohon. Pada kesempatan tersebut Patrialis Akbar menyampaikan akan mengupayakan membantu, namun jumlah majelis hakim ada sembilan orang dan keputusannya bersifat kolektif kolegial sehingga perlu kesepakatan bersama;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di sebuah restoran di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Terdakwa bersama Basuki Hariman bertemu dengan Kamaludin dan Zaky Faisal. Dalam pertemuan itu, Terdakwa dan Basuki Hariman menanyakan kepada Kamaludin terkait permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 dan Kamaludin menjawab masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Kamaludin yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, karena sehari sebelumnya Kamaludin menghubungi Basuki Hariman dan meminta uang untuk bermain golf bersama Patrialis Akbar. Selanjutnya sebagian uang tersebut digunakan oleh Kamaludin untuk biaya transportasi, akomodasi dan kegiatan golf

Hal.6 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, Patrialis Akbar, Hamdan Zoelva dan Ahmad Gozali di Batam dan Bintan, sedangkan sisanya digunakan Kamaludin untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa pada pagi hari tanggal 19 Oktober 2016, Basuki Hariman, Kamaludin, dan Patrialis Akbar bertemu di tempat parkir Jakarta Golf Club Rawamangun dan kembali membahas mengenai permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015, agar prosesnya semakin cepat Patrialis Akbar menyarankan kepada Basuki Hariman agar melakukan pendekatan kepada dua orang hakim Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Selain itu disepakati pula akan dilakukan makan bersama di Restoran D'Kevin, pada pukul 16.00 WIB. Rencana pertemuan tersebut kemudian Basuki Hariman sampaikan kepada Terdakwa, dan Terdakwapun meneruskan informasi tersebut kepada Dave Kevin Ariman;

- Pada sore harinya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Basuki Hariman, Kamaludin, Zaky Faisal dengan Patrialis Akbar di Restoran D'Kevin, dimana dalam pertemuan tersebut Basuki Hariman kembali membahas permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 serta meminta Patrialis Akbar agar membantu peternak dan importir daging sapi karena sedang rugi. Patrialis Akbar kemudian menjawab akan mempelajari dan melihat perkembangannya terlebih dahulu. Disamping itu, Patrialis Akbar menginformasikan bahwa Hakim I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul yang pada awalnya berpendapat mengabulkan permohonan pemohon, akhirnya mempengaruhi hakim lainnya agar melakukan penolakan terhadap permohonan pemohon. Lebih lanjut, Patrialis Akbar juga menyarankan Basuki Hariman membuat "surat kaleng" atau pengaduan dari masyarakat agar tim kode etik Mahkamah Konstitusi melakukan proses etik terhadap dua hakim tersebut, namun saran ini tidak disetujui oleh mereka yang hadir karena menurut mereka masih ada cara lain untuk melakukan pendekatan kepada hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyampaikan pendapat, yaitu Hakim Arief Hidayat dan Suhartoyo;

- Setelah pembicaraan selesai, Patrialis Akbar meninggalkan restoran, kemudian Terdakwa, Basuki Hariman, Zaky Faisal dan Kamaludin melanjutkan pembicaraan, dimana Basuki Hariman menyampaikan kepada Kamaludin bahwa Basuki Hariman hanya mempunyai kemampuan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk mempengaruhi hakim yang belum menyatakan pendapat. Beberapa hari kemudian, Kamaludin menginformasikan kemampuan Basuki Hariman tersebut kepada Patrialis Akbar lalu Patrialis Akbar mempersilakan agar Basuki Hariman

Hal.7 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pendekatan kepada hakim lain yang berseberangan;

- Bahwa pada tanggal 15 November 2016, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Basuki Hakimani kembali menemui Kamaludin dan Patrialis Akbar untuk menanyakan perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015, yang dijawab oleh Patrialis Akbar bahwa banyak anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi, namun Patrialis Akbar akan menyampaikan *dissenting opinion* walaupun hanya seorang diri, untuk itu Basuki Hakimani tetap memohon kepada Patrialis Akbar agar bisa membantu. Setelah itu Basuki Hakimani menelepon Terdakwa dan menyampaikan baru saja bertemu dengan Patrialis Akbar dan Patrialis Akbar memberitahukan bahwa siang itu Patrialis Akbar akan ada sidang termasuk Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Patrialis Akbar menanyakan kepada Kamaludin berkenan atau tidaknya Basuki Hakimani dalam melakukan pendekatan kepada Hakim Suhartoyo menggunakan jasa Lukas (seorang pengacara yang dekat dengan Hakim Suhartoyo dan dikenal oleh Patrialis Akbar) atau menggunakan jasa Surya (saudara dari Patrialis Akbar), namun pada akhirnya Patrialis Akbar juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berkenan jika Basuki Hakimani menggunakan jasa Surya. Beberapa saat kemudian Basuki Hakimani juga datang ke Jakarta Golf Club Rawamangun untuk menemui Patrialis Akbar dan Kamaludin guna membahas perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015, dalam kesempatan tersebut Patrialis Akbar menanyakan kepada Basuki Hakimani sudah atau belum melakukan pendekatan kepada Hakim Suhartoyo, lalu Basuki Hakimani menjawab ia belum melakukannya. Setelah Patrialis Akbar meninggalkan lokasi, Kamaludin menyampaikan permintaan Patrialis Akbar kepada Basuki Hakimani agar menggunakan jasa Lukas, namun Basuki Hakimani tidak bersedia;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 09.00 WIB, Basuki Hakimani menemui Kamaludin dan Patrialis Akbar di Royale Jakarta Golf Club dan kembali menanyakan perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015. Atas pertanyaan Basuki Hakimani, Patrialis Akbar kemudian menyampaikan bahwa setelah ada pembahasan mendalam di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi impor daging tersebut, diperoleh solusi yaitu permohonan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, selain itu Patrialis Akbar juga menyampaikan bahwa draft putusan masih disusun sehingga

Hal.8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus menunggu. Setelah pertemuan, biaya kegiatan di Royale Jakarta Golf Club tersebut dibayar oleh Basuki Hariman;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di Restoran Penang Bistro di Grand Indonesia, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Basuki Hariman dan Kamaludin dengan Patrialis Akbar. Pada pertemuan tersebut Basuki Hariman kembali menanyakan kepada Patrialis Akbar tentang perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015. Atas pertanyaan Basuki Hariman, Patrialis Akbar menjawab bahwa supaya permohonan uji materi dapat dikabulkan, masih harus memperoleh persetujuan dari dua hakim Mahkamah Konstitusi yang masih menolak yaitu I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Selain itu, Patrialis Akbar juga menyampaikan ada tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju permohonan uji materi dikabulkan, yaitu dirinya, Anwar Usman dan Wahiduddin Adams, sedangkan dua hakim lainnya yaitu Suhartoyo dan Hakim Ketua Arief Hidayat belum menyampaikan pendapat. Pada pertemuan tersebut, Kamaludin juga menginformasikan kepada Terdakwa dan Basuki Hariman bahwa Patrialis Akbar akan berangkat umrah dan Patrialis Akbar membenarkan informasi tersebut. Selesai pertemuan, Patrialis Akbar meninggalkan lokasi, Kamaludin kemudian meminta uang kepada Basuki Hariman untuk keperluannya berlibur dan keperluan Patrialis Akbar yang akan pergi umrah. Basuki Hariman menyanggupinya, lalu meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) guna diserahkan kepada Kamaludin;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Patrialis Akbar menelepon Kamaludin, dimana dalam kesempatan itu Kamaludin menyampaikan belum ada kabar terkait rencana pemberian uang dari Basuki Hariman dan Patrialis Akbar memahaminya. Beberapa saat kemudian Kamaludin menghubungi Lasimin Nur Setiawan alias Muklas (supir) untuk menanyakan ada atau tidaknya titipan uang dari Basuki Hariman, namun dijawab oleh Lasimin Nur Setiawan bahwa belum ada, Kamaludin kemudian menyampaikan kepada Lasimin Nur Setiawan agar nantinya penyerahan uang dilakukan di Plaza Buaran. Permintaan Kamaludin tersebut diteruskan oleh Lasimin Nur Setiawan kepada Terdakwa dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan meminta Kumala Dewi Sumartono (staf keuangan CV Sumber Laut Perkasa) untuk memberikan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Darsono (supir) untuk diserahkan kepada Kamaludin di Plaza Buaran. Setelah itu, Terdakwa juga menelepon langsung Darsono dan

Hal.9 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



memintanya untuk mengambil titipan uang yang ada pada Kumala Dewi Sumartono di kantor guna diserahkan kepada Kamaludin di Plaza Buaran. Selain itu, Terdakwa menginformasikan kepada Kamaludin bahwa uang sudah dibawa oleh Darsono dan akan diantar kepada Kamaludin. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Darsono menyerahkan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) di area parkir Plaza Buaran kepada Kamaludin;

- Setelah menerima uang, Kamaludin pulang ke rumahnya di Harapan Baru Regency Bekasi. Sesampainya di rumah, Kamaludin menelepon Patrialis Akbar dan dalam komunikasi itu Patrialis Akbar meminta Kamaludin untuk menemui Patrialis Akbar di rumahnya. Untuk itu pada sekitar pukul 19.30 WIB, Kamaludin pergi ke rumah Patrialis Akbar di daerah Cipinang, lalu memberikan setengah dari uang yang sebelumnya telah Kamaludin terima dari Basuki Hariman yaitu sejumlah USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) agar dapat dipergunakan oleh Patrialis Akbar untuk keperluan umrah. Adapun sisa uang sejumlah USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) digunakan Kamaludin untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Patrialis Akbar menelepon Kamaludin dan memintanya datang ke kantor Mahkamah Konstitusi, setelah mereka bertemu, Patrialis Akbar menyampaikan kepada Kamaludin bahwa sudah ada draft putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 yang akan diajukan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) serta menunjukkan pendapatnya yang tertuang dalam draft putusan dan telah ditandai dengan stabelo warna biru. Atas seizin Patrialis Akbar, Kamaludin kemudian mengambil gambar draft putusan tersebut menggunakan telepon genggamnya;

- Guna menyampaikan keberadaan draft putusan tersebut, Kamaludin kemudian menghubungi Basuki Hariman dan mereka sepakat untuk bertemu di Restoran D'Kevin. Dalam pertemuan tersebut, Kamaludin menyampaikan kepada Basuki Hariman dan Terdakwa sudah ada draft putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 serta memperlihatkan beberapa foto dari draft dimaksud dan berupaya meyakinkan Basuki Hariman bahwa materi pada draft putusan tersebut sudah sebagaimana harapan Terdakwa dan Basuki Hariman. Beberapa jam kemudian, Terdakwa, Basuki Hariman dan Kamaludin kembali melakukan pertemuan di sebuah restoran Cina di Plaza Indonesia yang dihadiri juga oleh Zaky Faisal untuk merayakan ulang tahun Kamaludin. Dalam pertemuan tersebut Kamaludin kembali berupaya

*Hal.10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan materi draft putusan sudah sebagaimana harapan Terdakwa dan Basuki Hariman;

- Bahwa pada saat acara peluncuran asosiasi travel umrah yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 2017 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kamaludin kembali bertemu dengan Patrialis Akbar. Pada kesempatan itu Patrialis Akbar menginformasikan kepada Kamaludin bahwa ia telah memperjuangkan putusan yang rencananya akan dibacakan dalam minggu itu. Oleh karenanya Patrialis Akbar meminta Kamaludin agar menyampaikan hal tersebut kepada Basuki Hariman, yang dipahami oleh Kamaludin agar Terdakwa segera memberikan uang kepada Patrialis Akbar sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang telah Basuki Hariman persiapkan guna mempengaruhi pendapat para hakim dalam memutus Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Kamaludin menghubungi Basuki Hariman dan mereka sepakat untuk bertemu di Tony Roma's. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Terdakwa, Kamaludin menyampaikan hasil pertemuannya dengan Patrialis Akbar kepada Basuki Hariman, yang ditindaklanjuti oleh Basuki Hariman dengan meminta Terdakwa agar menyiapkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Singapura;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2017, bertempat di komplek Ruko Royal Sunter Blok F/ 49 Jakarta, guna melaksanakan permintaan Basuki Hariman, Terdakwa kemudian memerintah Kumala Dewi Sumartono untuk membeli dolar Singapura sejumlah sekitar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*). Untuk melaksanakan perintah Terdakwa, Kumala Dewi Sumartono kemudian menukarkan uang sejumlah Rp1.999.954.500,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) menjadi sejumlah SGD211.300 (*dua ratus sebelas ribu tiga ratus dolar Singapura*) di PT Antar Artha Benua;

- Setelah Kumala Dewi Sumartono memperoleh dolar Singapura yang dibutuhkan, Kumala Dewi Sumartono melapor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Kumala Dewi Sumartono mengambil dan mengirim gambar uang dolar Singapura tersebut melalui aplikasi *Whats App* ke telepon genggam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memerintah Kumala Dewi Sumartono menyerahkan uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) tersebut kepada Sutiknyo (kurir kantor), sedangkan sisanya sejumlah SGD11.300 (*sebelas ribu tiga ratus dolar Singapura*) disimpan di

Hal.11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor;

- Bahwa Terdakwa kemudian memerintah Sutiknyo untuk membawa uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) tersebut ke Plaza UOB di daerah Bundaran Hotel Indonesia dan menyerahkannya kepada Basuki Hariman dan Terdakwa. Setelah menerima uang dari Sutiknyo, Basuki Hariman kemudian memasukkan ke dalam tas dan langsung menuju Restoran Tony Roma's guna bertemu Kamaludin. Setelah bertemu, Basuki Hariman menyampaikan kepada Kamaludin bahwa uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) telah dibawa dan kemudian memperlihatkannya serta menanyakan tentang jadwal pembacaan putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015. Atas pertanyaan Basuki Hariman, Kamaludin menjawab bahwa sesuai informasi dari Patrialis Akbar, kemungkinan akan ditunda lagi seminggu. Selanjutnya, Basuki Hariman meminta agar uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) disimpan oleh Kamaludin namun Kamaludin menolak, sehingga Basuki Hariman dan Kamaludin sepakat uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) tersebut agar disimpan dulu oleh Basuki Hariman;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Basuki Hariman memberikan uang-uang dan janji tersebut kepada Patrialis Akbar melalui Kamaludin guna mempengaruhi Patrialis Akbar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 dengan Nomor Register Perkara 129/ PUU-XIII/ 2015, yaitu agar memutus perkara dimaksud sebagaimana permohonan pemohon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Hal.12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Basuki Hariman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Royale Jakarta Golf Club Halim, Restoran D'Kevin di Graha Intiland Jakarta, Restoran Paul di Pacific Place Jakarta, vila milik Patrialis Akbar di Cisarua Bogor, restoran di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Restoran Penang Bistro di Grand Indonesia Jakarta, Plaza Indonesia Jakarta dan Restoran Tony Roma's di Plaza UOB Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, memberikan hadiah yaitu berupa uang sejumlah USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), uang sejumlah USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), uang sejumlah USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), biaya kegiatan di Royale Jakarta Golf Club sejumlah Rp.4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), uang sejumlah USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan memberikan janji berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada pegawai negeri yaitu Patrialis Akbar yang merupakan hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 perihal Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim Konstitusi atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H. tanggal 22 Juli 2013, melalui Kamaludin (dilakukan penuntutan secara terpisah) *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*, yaitu jabatan Patrialis Akbar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Nomor Register Perkara 129/ PUU-XIII/ 2015 yang permohonannya diajukan pada tanggal 29 Oktober 2015, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016, Basuki Hariman selaku *beneficial owner* (pemilik sebenarnya) dari perusahaan PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama dan CV Sumber Laut Perkasa bersama dengan Terdakwa (merupakan pegawai Terdakwa/

Hal.13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager PT Impexindo Pratama) meminta bantuan Kamaludin guna mempercepat dikeluarkannya putusan dan mengabulkan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 yang diajukan oleh enam pemohon yaitu Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Dedi Setiadi, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Muthowif dan H. Rachmat Pambudy, karena sepengetahuan Basuki Hariman dan Terdakwa, Kamaludin mengenal salah satu hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Patrialis Akbar, dan permintaan tersebut disetujui Kamaludin;

- Bahwa Terdakwa dan Basuki Hariman memiliki tujuan dengan dikabulkannya permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 maka impor daging kerbau dari India dihentikan, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, pada sekitar pertengahan tahun 2016 Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dari India sehingga berakibat pada ketersediaan daging sapi dan kerbau lebih banyak dibandingkan permintaan serta harga daging sapi dan kerbau menjadi lebih murah. Akibat kondisi tersebut permintaan terhadap daging sapi yang biasanya diimpor oleh Basuki Hariman dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menurun;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Basuki Hariman, pada sekitar bulan Agustus 2016, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Kamaludin menyampaikan kepada Patrialis Akbar yang pada pokoknya bahwa dirinya memiliki teman bernama Basuki Hariman yang meminta bantuan agar permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015) dikabulkan. Atas permintaan Basuki Hariman yang disampaikan Kamaludin, Patrialis Akbar menyampaikan akan mempertimbangkan perkembangannya terlebih dahulu;

- Terkait permintaan bantuan Basuki Hariman, Kamaludin kemudian meminta kesediaan Patrialis Akbar untuk menghadiri undangan Basuki Hariman pada tanggal 14 September 2016 di Restoran D'Kevin, Graha Intiland milik Dave Kevin Ariman (anak Basuki Hariman) dan Patrialis Akbar menyanggupinya. Selanjutnya pertemuan tersebut dilakukan pada sore hari yang dihadiri oleh Terdakwa, Basuki Hariman, Patrialis Akbar, Kamaludin, Zaky Faisal, dan Rido Falah Akbar (anak Patrialis Akbar);

- Dalam pertemuan tersebut Basuki Hariman memohon kepada Patrialis Akbar agar Patrialis Akbar memenangkan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 sebagaimana permohonan para pemohon, lalu Patrialis Akbar menjawab bahwa permohonan uji materi tersebut belum

Hal.14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibahas sehingga Patrialis Akbar menyarankan kepada Basuki Hariman agar para pemohon membuat surat kepada Mahkamah Konstitusi dengan permintaan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 tersebut segera dibahas, sehingga setelah surat tersebut sampai di Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar mempunyai alasan untuk meminta majelis hakim terkait segera membahasnya;

- Menindaklanjuti saran Patrialis Akbar, setelah pertemuan Basuki Hariman menelepon Kuswandi dan menyampaikan bahwa dirinya (Basuki Hariman) baru saja bertemu dengan orang MK dan orang MK tersebut menyarankan agar para pemohon *judicial review* membuat permohonan kepada Hakim MK agar segera mengeluarkan putusan. Kuswandi kemudian meminta Thomas Sembiring menghubungi dan meminta para pemohon *judicial review* agar mengirim surat sebagaimana yang disarankan oleh Patrialis Akbar;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Kamaludin mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan Basuki Hariman di Restoran Paul Pacific Place dengan tujuan untuk menerima uang dari Basuki Hariman, karena sebelumnya Kamaludin telah meminta uang kepada Basuki Hariman guna keperluan bermain golf di Batam bersama Patrialis Akbar. Dalam pertemuan tersebut, Basuki Hariman meminta Terdakwa menyerahkan uang kepada Kamaludin dengan jumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*). Selanjutnya Kamaludin menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar biaya hotel, golf dan makan bersama Patrialis Akbar, Ahmad Gozali dan Yunas di Batam, sedangkan sisanya digunakan Kamaludin antara lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan golf bersama Patrialis Akbar di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2016 bertempat di Royale Jakarta Golf Club, terjadi pertemuan antara Basuki Hariman, Kuswandi, Kamaludin, Patrialis Akbar dan Ahmad Gozali. Dalam pertemuan itu Patrialis Akbar menyampaikan kepada Basuki Hariman bahwa Basuki Hariman beruntung karena permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 akan dikabulkan dan atas informasi tersebut basuki Hariman mengucapkan terima kasih kepada Patrialis Akbar. Adapun biaya kegiatan di Royale Jakarta Golf Club tersebut, dibayar oleh Kamaludin;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, dilakukan pertemuan antara Basuki Hariman, Kamaludin, Ahmad Gozali, dan Patrialis Akbar. Pada kesempatan itu, Basuki Hariman menanyakan perkembangan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/

*Hal.15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUU-XIII/ 2015 kepada Patrialis Akbar, lalu Patrialis Akbar menyampaikan bahwa draft putusannya sudah ada. Setelah itu, Patrialis Akbar menyerahkan satu bundel draft putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 kepada Kamaludin yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon uji materi, setelah itu Patrialis Akbar pergi meninggalkan tempat tersebut. Kamaludin selanjutnya menyerahkan draft putusan itu kepada Basuki Hariman, namun setelah Basuki Hariman meninggalkan lokasi, Patrialis Akbar menghubungi telepon genggam milik Ahmad Gozali guna dapat berbicara dengan Kamaludin dengan tujuan menyampaikan pesan agar draft putusan tersebut segera dimusnahkan. Untuk itu Kamaludin menelepon Basuki Hariman dan meminta draft putusan agar dikembalikan kepadanya. Selanjutnya, Kamaludin menemui Terdakwa dan Basuki Hariman di Plaza Indonesia untuk mengambil draft putusan dan setelah itu Kamaludin memusnahkan draft putusan itu di rumahnya sesuai arahan Patrialis Akbar;

- Bahwa pada hari yang sama bertempat di restoran Paul Resto, Mal Pasific Place, Basuki Hariman memberikan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Kamaludin sebagai imbalan karena Kamaludin telah membantu agar permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 dikabulkan;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 bertempat di Plaza UOB, Kamaludin bertemu dengan Terdakwa dan Basuki Hariman, dan dilanjutkan pergi bersama ke vila milik Patrialis Akbar di Cisarua, Bogor pada sore harinya. Setelah mereka tiba di vila milik Patrialis Akbar, kemudian Terdakwa, basuki Hariman, Kamaludin, dan Patrialis Akbar membahas bisnis dan kebijakan impor daging sapi, sehingga Basuki Hariman menegaskan kepada Patrialis Akbar agar membantunya untuk mengabulkan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 yang diajukan oleh para pemohon. Pada kesempatan tersebut Patrialis Akbar menyampaikan akan mengupayakan membantu, namun jumlah majelis hakim ada sembilan orang dan keputusannya bersifat kolektif kolegial sehingga perlu kesepakatan bersama;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di sebuah restoran di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Terdakwa bersama Basuki Hariman bertemu dengan Kamaludin dan Zaky Faisal. Dalam pertemuan itu, Terdakwa dan Basuki Hariman menanyakan kepada Kamaludin terkait permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 dan Kamaludin menjawab masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Basuki Hariman lalu memberikan uang sejumlah USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada

Hal.16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamaludin yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, karena sehari sebelumnya Kamaludin menghubungi Basuki Hariman dan meminta uang untuk bermain golf bersama Patrialis Akbar. Selanjutnya sebagian uang tersebut digunakan oleh Kamaludin untuk biaya transportasi, akomodasi dan kegiatan golf Kamaludin, Patrialis Akbar, Hamdan Zoelva dan Ahmad Gozali di Batam dan Bintan, sedangkan sisanya digunakan Kamaludin untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa pada pagi hari tanggal 19 Oktober 2016, Basuki Hariman, Kamaludin, dan Patrialis Akbar bertemu di tempat parkir Jakarta Golf Club Rawamangun dan kembali membahas mengenai permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015, agar prosesnya semakin cepat Patrialis Akbar menyarankan kepada Basuki Hariman agar melakukan pendekatan kepada dua orang hakim Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Selain itu disepakati pula akan dilakukan makan bersama di Restoran D'Kevin, pada pukul 16.00 WIB. Rencana pertemuan tersebut kemudian Basuki Hariman sampaikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun meneruskan informasi tersebut kepada Dave Kevin Ariman;

- Pada sore harinya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Basuki Hariman, Kamaludin, Zaky Faisal dengan Patrialis Akbar di Restoran D'Kevin, dimana dalam pertemuan tersebut Basuki Hariman kembali membahas permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 serta meminta Patrialis Akbar agar membantu peternak dan importir daging sapi karena sedang rugi. Patrialis Akbar kemudian menjawab akan mempelajari dan melihat perkembangannya terlebih dahulu. Disamping itu, Patrialis Akbar menginformasikan bahwa Hakim I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul yang pada awalnya berpendapat mengabulkan permohonan pemohon, akhirnya mempengaruhi hakim lainnya agar melakukan penolakan terhadap permohonan pemohon. Lebih lanjut, Patrialis Akbar juga menyarankan Basuki Hariman membuat "surat kaleng" atau pengaduan dari masyarakat agar tim kode etik Mahkamah Konstitusi melakukan proses etik terhadap dua hakim tersebut, namun saran ini tidak disetujui oleh mereka yang hadir karena menurut mereka masih ada cara lain untuk melakukan pendekatan kepada hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyampaikan pendapat, yaitu Hakim Arief Hidayat dan Suhartoyo;

- Setelah pembicaraan selesai, Patrialis Akbar meninggalkan restoran, kemudian Terdakwa, Basuki Hariman, Zaky Faisal dan Kamaludin melanjutkan pembicaraan, dimana Basuki Hariman menyampaikan kepada

*Hal.17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin bahwa Basuki Hariman hanya mempunyai kemampuan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk mempengaruhi hakim yang belum menyatakan pendapat. Beberapa hari kemudian, Kamaludin menginformasikan kemampuan Basuki Hariman tersebut kepada Patrialis Akbar lalu Patrialis Akbar mempersilakan agar Basuki Hariman melakukan pendekatan kepada hakim lain yang berseberangan;

- Bahwa pada tanggal 15 November 2016, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Basuki Hariman kembali menemui Kamaludin dan Patrialis Akbar untuk menanyakan perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015, yang dijawab oleh Patrialis Akbar bahwa banyak anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi, namun Patrialis Akbar akan menyampaikan *dissenting opinion* walaupun hanya seorang diri, untuk itu Basuki Hariman tetap memohon kepada Patrialis Akbar agar bisa membantu. Setelah itu Basuki Hariman menelepon Terdakwa dan menyampaikan baru saja bertemu dengan Patrialis Akbar dan Patrialis Akbar memberitahukan bahwa siang itu Patrialis Akbar akan ada sidang termasuk Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016, bertempat di Jakarta Golf Club Rawamangun, Patrialis Akbar menanyakan kepada Kamaludin berkenan atau tidaknya Basuki Hariman dalam melakukan pendekatan kepada Hakim Suhartoyo menggunakan jasa Lukas (seorang pengacara yang dekat dengan Hakim Suhartoyo dan dikenal oleh Patrialis Akbar) atau menggunakan jasa Surya (saudara dari Patrialis Akbar), namun pada akhirnya Patrialis Akbar juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berkenan jika Basuki Hariman menggunakan jasa Surya. Beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang ke Jakarta Golf Club Rawamangun untuk menemui Patrialis Akbar dan Kamaludin guna membahas perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015, dalam kesempatan tersebut Patrialis Akbar menanyakan kepada Basuki Hariman sudah atau belum melakukan pendekatan kepada Hakim Suhartoyo, lalu Basuki Hariman menjawab ia belum melakukannya. Setelah Patrialis Akbar meninggalkan lokasi, Kamaludin menyampaikan permintaan Patrialis Akbar kepada Basuki Hariman agar menggunakan jasa Lukas, namun Basuki Hariman tidak bersedia;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 09.00 WIB, Basuki Hariman menemui Kamaludin dan Patrialis Akbar di Royale Jakarta Golf Club dan kembali menanyakan perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015. Atas pertanyaan Basuki Hariman, Patrialis Akbar kemudian

Hal.18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa setelah ada pembahasan mendalam di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi impor daging tersebut, diperoleh solusi yaitu permohonan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, selain itu Patrialis Akbar juga menyampaikan bahwa draft putusan masih disusun sehingga masih harus menunggu. Setelah pertemuan, biaya kegiatan di Royale Jakarta Golf Club tersebut dibayar oleh Basuki Hariman;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di Restoran Penang Bistro di Grand Indonesia, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Basuki Hariman dan Kamaludin dengan Patrialis Akbar. Pada pertemuan tersebut Basuki Hariman kembali menanyakan kepada Patrialis Akbar tentang perkembangan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015. Atas pertanyaan Basuki Hariman, Patrialis Akbar menjawab bahwa supaya permohonan uji materi dapat dikabulkan, masih harus memperoleh persetujuan dari dua hakim Mahkamah Konstitusi yang masih menolak yaitu I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Selain itu, Patrialis Akbar juga menyampaikan ada tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju permohonan uji materi dikabulkan, yaitu dirinya, Anwar Usman dan Wahiduddin Adams, sedangkan dua hakim lainnya yaitu Suhartoyo dan Hakim Ketua Arief Hidayat belum menyampaikan pendapat. Pada pertemuan tersebut, Kamaludin juga menginformasikan kepada Basuki Hariman dan Terdakwa bahwa Patrialis Akbar akan berangkat umrah dan Patrialis Akbar membenarkan informasi tersebut. Selesai pertemuan, Patrialis Akbar meninggalkan lokasi, Kamaludin kemudian meminta uang kepada Basuki Hariman untuk keperluannya berlibur dan keperluan Patrialis Akbar yang akan pergi umrah. Basuki Hariman menyanggupinya, lalu meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) guna diserahkan kepada Kamaludin;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Patrialis Akbar menelepon Kamaludin, dimana dalam kesempatan itu Kamaludin menyampaikan belum ada kabar terkait rencana pemberian uang dari Basuki Hariman dan Patrialis Akbar memahaminya. Beberapa saat kemudian Kamaludin menghubungi Lasimin Nur Setiawan alias Muklas (supir) untuk menanyakan ada atau tidaknya titipan uang dari Basuki Hariman, namun dijawab oleh Lasimin Nur Setiawan bahwa belum ada, Kamaludin kemudian menyampaikan kepada Lasimin Nur Setiawan agar nantinya penyerahan uang dilakukan di Plaza Buaran. Permintaan Kamaludin tersebut diteruskan oleh Lasimin Nur Setiawan kepada Terdakwa dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan

*Hal.19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Kumala Dewi Sumartono (staf keuangan CV Sumber Laut Perkasa) untuk memberikan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Darsono (supir) untuk diserahkan kepada Kamaludin di Plaza Buaran. Setelah itu, Terdakwa juga menelepon langsung Darsono dan memintanya untuk mengambil titipan uang yang ada pada Kumala Dewi Sumartono di kantor guna diserahkan kepada Kamaludin di Plaza Buaran. Selain itu, Terdakwa menginformasikan kepada Kamaludin bahwa uang sudah dibawa oleh Darsono dan akan diantar kepada Kamaludin. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Darsono menyerahkan uang sejumlah USD20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika Serikat*) di area parkir Plaza Buaran kepada Kamaludin;

- Setelah menerima uang, Kamaludin pulang ke rumahnya di Harapan Baru Regency Bekasi. Sesampainya di rumah, Kamaludin menelepon Patrialis Akbar dan dalam komunikasi itu Patrialis Akbar meminta Kamaludin untuk menemui Patrialis Akbar di rumahnya. Untuk itu pada sekitar pukul 19.30 WIB, Kamaludin pergi ke rumah Patrialis Akbar di daerah Cipinang, lalu memberikan setengah dari uang yang sebelumnya telah Kamaludin terima dari Basuki Hariman yaitu sejumlah USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) agar dapat dipergunakan oleh Patrialis Akbar untuk keperluan umrah. Adapun sisa uang sejumlah USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) digunakan Kamaludin untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Patrialis Akbar menelepon Kamaludin dan memintanya datang ke kantor Mahkamah Konstitusi, setelah mereka bertemu, Patrialis Akbar menyampaikan kepada Kamaludin bahwa sudah ada draft putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 yang akan diajukan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) serta menunjukkan pendapatnya yang tertuang dalam draft putusan dan telah ditandai dengan stabelo warna biru. Atas seizin Patrialis Akbar, Kamaludin kemudian mengambil gambar draft putusan tersebut menggunakan telepon genggamnya;

- Guna menyampaikan keberadaan draft putusan tersebut, Kamaludin kemudian menghubungi Basuki Hariman dan mereka sepakat untuk bertemu di Restoran D'Kevin. Dalam pertemuan tersebut, Kamaludin menyampaikan kepada Terdakwa dan Basuki Hariman sudah ada draft putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 serta memperlihatkan beberapa foto dari draft dimaksud dan berupaya meyakinkan Basuki Hariman bahwa materi pada draft putusan tersebut sudah sebagaimana harapan Terdakwa dan Basuki

Hal.20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariman. Beberapa jam kemudian, Terdakwa, Basuki Hariman dan Kamaludin kembali melakukan pertemuan di sebuah restoran Cina di Plaza Indonesia yang dihadiri juga oleh Zaky Faisal untuk merayakan ulang tahun Kamaludin. Dalam pertemuan tersebut Kamaludin kembali berupaya meyakinkan materi draft putusan sudah sebagaimana harapan Terdakwa dan Basuki Hariman ;

- Bahwa pada saat acara peluncuran asosiasi travel umrah yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 2017 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kamaludin kembali bertemu dengan Patrialis Akbar. Pada kesempatan itu Patrialis Akbar menginformasikan kepada Kamaludin bahwa ia telah memperjuangkan putusan yang rencananya akan dibacakan dalam minggu itu. Oleh karenanya Patrialis Akbar meminta Kamaludin agar menyampaikan hal tersebut kepada Basuki Hariman, yang dipahami oleh Kamaludin agar Basuki Hariman segera memberikan uang kepada Patrialis Akbar sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang telah Basuki Hariman persiapkan guna mempengaruhi pendapat para hakim dalam memutus Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 ;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Kamaludin menghubungi Basuki Hariman dan mereka sepakat untuk bertemu di Tony Roma's. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Terdakwa, Kamaludin menyampaikan hasil pertemuannya dengan Patrialis Akbar kepada Basuki Hariman, yang ditindaklanjuti oleh Basuki Hariman dengan meminta Terdakwa agar menyiapkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Singapura ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2017, bertempat di komplek Ruko Royal Sunter Blok F/ 49 Jakarta, guna melaksanakan permintaan Basuki Hariman, Terdakwa kemudian memerintah Kumala Dewi Sumartono untuk membeli dolar Singapura sejumlah sekitar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*). Untuk melaksanakan perintah Terdakwa, Kumala Dewi Sumartono kemudian menukarkan uang sejumlah Rp.1.999.954.500,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) menjadi sejumlah SGD211.300 (*dua ratus sebelas ribu tiga ratus dolar Singapura*) di PT Antar Artha Benua ;

- Setelah Kumala Dewi Sumartono memperoleh dolar Singapura yang dibutuhkan, Kumala Dewi Sumartono melapor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Kumala Dewi Sumartono mengambil dan mengirim gambar uang dolar Singapura tersebut melalui aplikasi *Whats App*

Hal.21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke telepon genggam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memerintah Kumala Dewi Sumartono menyerahkan uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) tersebut kepada Sutiknyo (kurir kantor), sedangkan sisanya sejumlah SGD11.300 (*sebelas ribu tiga ratus dolar Singapura*) disimpan di kantor ;

- Terdakwa kemudian memerintah Sutiknyo untuk membawa uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) tersebut ke Plaza UOB di daerah Bundaran Hotel Indonesia dan menyerahkannya kepada Basuki Hariman dan Terdakwa. Setelah menerima uang dari Sutiknyo, Basuki Hariman kemudian memasukkan ke dalam tas dan langsung menuju Restoran Tony Roma's guna bertemu Kamaludin. Setelah bertemu, basuki Hariman menyampaikan kepada Kamaludin bahwa uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) telah dibawa dan kemudian memperlihatkannya serta menanyakan tentang jadwal pembacaan putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015. Atas pertanyaan Basuki Hariman, Kamaludin menjawab bahwa sesuai informasi dari Patrialis Akbar, kemungkinan akan ditunda lagi seminggu. Selanjutnya Basuki Hariman meminta agar uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) disimpan oleh Kamaludin namun Kamaludin menolak, sehingga Basuki Hariman dan Kamaludin sepakat uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) tersebut agar disimpan dulu oleh Basuki Hariman ;

- Bahwa Terdakwa dan basuki Hariman memberikan uang-uang dan janji tersebut kepada Patrialis Akbar melalui Kamaludin dikarenakan Terdakwa dan Basuki Hariman menganggap Patrialis Akbar mempunyai wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Nomor Register Perkara 129/ PUU-XIII/ 2015 selaku hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**2. Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Hal.22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ng Fenny telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tertuang dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ng Fenny berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar barang bukti nomor :

No.	Nama Barang Bukti
1	2
1	1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, NIK: 3275021706670014, atas nama : Drs. Kamaludin
2	1 (satu) buah KTP Provinsi Banten Kota Tangerang NIK: 3671056508800009 a.n NG FENNY
3	1 (satu) lembar print out No. NPWP yang salah satunya berisi PT. Cahaya timur Utama dengan No. NPWP 02.238.586.8-048.000
4	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, yang di tanda tangani oleh Dr. H. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H, tanggal 14 Agustus 2013
5	2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
6	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013
7	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/MKMK-SPP/II/2017
8	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2013 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
9	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
10	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di

Hal.23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
11	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2016 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
12	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2017 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
13	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar surat Disposisi Direktorat Jendral Peternakan tertanggal 5/10/2010 dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV. Cisarua dengan pelabuhan pengeluaran Soekarno hatta.
14	1 (satu) lembar fotocopy warna surat Rekomendasi dari Drs. Setya Novanto,Ak kepada Ir. H. Joko Widodo tertanggal 24 Agustus 2016
15	1 (Satu) bundel Nota Dinas Departemen Pertanian Direktorat Jendral peternakan NO : / HK.340/F/6/11/2010 tentang Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 Nopember 2010 terdiri dari :
15.1	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Seyon Indonesia dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Seyon Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
16	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Millenium Rataindo dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Juanda.
17	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
18	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
19	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
20	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV. Berkah Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
21	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.

Hal.24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
23	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Evapratama Indojoya dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Evapratama Indojoya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
24	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Sun Lee jaya dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Sun Lee jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
25	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Horn Ming Indonesia dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Horn Ming Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta
26	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Charoen Pokphand /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 1228.
27	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. CJ. Feed Jombang /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 2870.
28	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Multiphala agrinusa /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 1762.
29	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Sinta Prima Feedmill /PBPM / USA dengan nomor surat permohonan 1037.
30	1 (satu) bundel Memorandum Draft Final Pedoman Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif APBNP 2010 tanggal 8 November 2010
31	1 (satu) bundel draft Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015;
32	2 (dua) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 08.30, perkara 28/PUU-XIV/2016;
33	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
34	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 09.00, perkara 25/PUU-XIV/2016;
35	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
36	1 (satu) buku kecil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI Nomor :

Hal.25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
37	1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 63/3000/PN.00/5/2016, dengan tabel nomor 12 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2016 dan tabel nomor 50 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2015;
38	1 (satu) bundel draft Pertimbangan Hukum Mahkamah Perkara 129/PUU-XIII/2015;
39	1 (satu) bundel asli Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 280/PAN.MK/2015;
40	1 (satu) lembar asli Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 274/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi;
41	3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 34/HK.410/M/3/2016;
42	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam Persidangan Dari : Ahli Pemerintah, No 129/PUU-XIII/2015, Tanggal : 27 April 2016;
43	1 (satu) bundel asli Dampak Sosial Ekonomi Epidemik Penyakit Mulut dan Kulit Terhadap Pembangunan Peternakan Indonesia;
44	1 (satu) bundel asli Kebijakan Zona Bebas Kaitanya Dengan Penularan Penyakit Hewan Menular Berbahaya (List A, Oie);
45	1 (satu) bundel asli Sidang Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 oleh DR. (HC) DRH.SOEHADJI, tanggal 11 April 2016;
46	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli oleh Ir Arief Dariyanto, DiplAgEc,MEC,PhD;
47	1 (satu) bundel print out Keterangan Ahli oleh Drh. Bachtiar Moerad, Pembina Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia;
48	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Pemohon Perkara No : 129/PUU-XIII/2015;
49	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Presiden Atas Permohonan Pengajuan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
50	1 (satu) bundel asli, dengan halaman terdepan adalah Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 2015;
51	1 (satu) bundel asli Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
52	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari TEGUH BOEDIYANA tertanggal 12 Oktober 2015;
53	1 (satu) bundel asli Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang –

Hal.26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh SAVE INDONESIA;
54	1 (satu) bundel asli Permohonan Perbaikan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh SAVE INDONESIA;
55	1 (satu) bundel asli berstempel basah Keterangan Tambahan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -
56	1 (satu) lembar asli Formulir Isian Tamu dengan nama KAMALUDIN, nomor telepon 0816777252, tujuan / bertemu dengan Bp. Patrialis Akbar, tertanggal 19-01-2017;
57	1 (satu) bundel berkas perkara registrasi No 129/PUU-XIII/2015, Hari : Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015, Jam 11.30 WIB, terdapat tulisan tangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Bawa ke pleno”
58	1 (satu) lembar asli Formulir Isian Buku Tamu dengan nama ZAKY FAISAL, alamat Jl Mandala II/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 2016
59	1 (satu) bundel dokumen Pendapat Hukum Hakim Konstitusi I DEWA GEDE PALGUNA, Untuk Permohonan Nomor 129/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap UUD 1945
60	1( satu) amplop berwarna coklat bertulisan Attn : Ms. Fenny yang terdiri dari :
60.1	1 (satu) lembar asli Surat dari Allen Bryans ( Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 31 Oktober 2012 terkait Profaith Trading Ltd /.Josmart Limited/ Breyton International Holdings Ltd.
60.2	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Profaith Trading Ltd tertanggal 5 Oktober 2012.
60.3	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Josmart Limited tertanggal 5 Oktober 2012.
60.4	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 5 Oktober 2012
61	1 (satu) bundel asli Surat dari Allen Bryans ( Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 24 Pebruari 2016 terkait Profaith Trading Ltd /.Josmart Limited/ Breyton International Holdings Ltd terdiri dari :
61.1	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Profaith Trading Ltd tertanggal 24 Pebruari 2016.
61.2	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Josmart Limited tertanggal 24 Pebruari 2016.
61.3	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 24 Pebruari 2016.
62	1 (satu) buah Cap bertuliskan “PROFAITH TRADING LTD”.

Hal.27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	1 (satu) buah Cap bertuliskan "KREIS KLEVE".
64	1 (satu) buah Cap bertuliskan "W.V. BROZEK, D.V.M OFFICIAL VETERINARIAN CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY".
65	1 (satu) buah Cap bertuliskan "HALAL TRANSACTIONS".
66	1 (satu) buah Cap bertuliskan 'GLOBAL HALAL TRADE CENTER'.
67	1 (satu) buah Cap bertuliskan "CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY Government of Canada".
68	1 (satu) buah Cap bertuliskan "QLD MS AUSTRALIA".
69	1 (satu) buah Cap bertuliskan "DEPARTMENT OF AGRICULTURE FISHERIES & FORESTRY 3476".
70	1 (satu) buah Cap bertuliskan "MINISTERIE VAN LANBOUW NATUUR EN VOEDSE KWALITEIT".
71	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Alkaussar Halal Food Authority".
72	1 (satu) buah Cap tanda tangan berwarna biru dan abu-abu bertuliskan Shiny Printer S-826.
73	1 (satu) buah Cap bertuliskan huruf Jepang dengan kode CB1743 pada tutup stempel.
74	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan".
75	1 (satu) buah Cap bertuliskan "MUHAMMED KOYU".
76	1 (satu) buah Cap bertuliskan "ISLAMIC CO-ORDINATING COUNCIL OF VICTORIA".
77	1 (satu) buah Cap bertuliskan "ISLAMIC CO-ORDINATING COUNCIL OF VICTORIA" dan di tengahnya terdapat tulisan ARAB.
78	1 (satu) buah Cap bertuliskan "W.V. BROZEK, D.V.M OFFICIAL VETERINARIAN CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY".
79	1 (satu) buah Cap bertuliskan "PROFAITH TRADING LTD".
80	1 (satu) buah Cap bertuliskan "CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY Government of Canada".
81	1 (satu) buah Cap bertuliskan "RACHEL ANN DEWITT".
82	1 (satu) buah Cap bertuliskan "DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN".
83	1 (satu) buah Cap bertuliskan "KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN".
84	1 (satu) buah Cap bertuliskan "WEUFANG ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BEUREU THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA".
85	1 (satu) buah Cap bertuliskan "KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI".
86	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Agri-Food And Veterinary Authority of Singapore".
87	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Niederrheinische Industrie-U.HANDELSKAMMER DUISBURG-WESSL-KLEVE".
88	1 (satu) buah Cap bertuliskan "AUSTRALIAN HALAL FOOD SERVICE".
89	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NPPO".
90	1 (satu) buah Cap bertuliskan "HALAL TRANSACTIONS".
91	1 (satu) buah Cap bertuliskan "*KEMENTERIAN PERTANIAN* DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN

Hal.28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN KESEHATAN HEWAN*”.
92	1 (satu) buah Cap bertuliskan “5 KEMENTERIAN PERTANIAN 5 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ”.
93	1 (satu) asli lembar kwitansi money changer untuk pembelian dollar Singapore
94	1 (satu) lembar print out draft Commercial Invoice No: 0000170224, tanggal 15 Desember 2016, senilai SGD 253,886.58
95	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 24 Januari 2017 sebesar SGD 211.300 dengan pembeli PT PANORAMA INDAH SEJATI;
96	1 (Satu) lembar fotocopy bukti legalisir setoran Bank BCA sejumlah IDR.1.999.954.500 dengan nomor rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua
97	1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUNIANTO PANJAITAN
98	1 (Satu)Lembar fotocopy Commercial Invoice dengan nomor 0000170224 tanggal 15 Desember 2016
99	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 23 Januari 2017 sebesar USD 6000 dengan pembeli PT PANORAMA INDAH SEJATI;
100	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 6000 sebesar Rp 80.400.000 tanggal 23 Januari 2017
101	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli Vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa Jakarta
102	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 16 Januari 2017 sebesar USD 8.239 dengan pembeli PT.Cahaya Sakti Utama Baru;
103	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Cahaya Sakti Utama Baru kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 8.239 sebesar Rp 110.279.015 tanggal 16 Januari 2017
104	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 13 Januari 2017 sebesar SGD 7.790 dan SGD 7.790 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
105	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian SGD 15.580 sebesar Rp 145.906.700 tanggal 13 Januari 2017
106	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 11 Januari 2017 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
107	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 133.500.000 tanggal 11 Januari 2017 --
108	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Bpk.Serang Noor;
109	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar SGD 36.770 dengan pembeli Bpk.Serang Noor;
110	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV.

Hal.29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 269.800.000 dan SGD 36.770 sebesar Rp. 343.983.350. tanggal 23 Desember 2016
111	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Desember 2016 sebesar USD 25.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
112	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Desember 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 336.750.000
113	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 09 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati
114	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari EVI kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 263.800.000 tanggal 09 Nopember 2016-
115	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati.
116	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 15 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati
117	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 267.660.000 tanggal 15 Nopember 2016
118	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 15 Nopember 2016
119	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Nopember 2016 sebesar USD 30.000 dan SGD 5000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati;
120	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 18 Nopember 2016
121	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati ;
122	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 269.300.000 tanggal 21 Nopember 2016
123	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 21 Nopember 2016
124	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati ;
125	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar USD 30.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati ;
126	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 40.000 sebesar Rp 521.000.000 tanggal 05 Oktober 2016
127	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas

Hal.30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 05 Oktober 2016
128	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa ;
129	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa tanggal 13 Oktober 2016
130	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158.312 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
131	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158.312 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
132	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama Ir.Serang Noor tanggal 13 Oktober 2016
133	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh Ir.Serang Noor.
134	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Oktober 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa ;
135	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV.Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 94.200.000 tanggal 17 Oktober 2016;
136	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa tanggal 17 Oktober 2016
137	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
138	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa ;
139	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV.Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 261.500.000 dan untuk pembelian SGD 10.000 sebesar Rp 94.400.000 tanggal 18 Oktober 2016;
140	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa tanggal 18 Oktober 2016
141	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh PT.Panorama Indah Sejati
142	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Oktober 2016 sebesar USD 6000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
143	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Ir.Serang Noor kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 6000 sebesar Rp 78.150.000 tanggal 2 Oktober 2016;
144	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 28 Oktober 2016 sebesar SGD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama;
145	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari

Hal.31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian SGD 20.000 sebesar Rp 187.600.000 tanggal 28 Oktober 2016;
146	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa tanggal 28 Oktober 2016
147	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 31 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT.Panorama;
148	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 130.700.000 tanggal 31 Oktober 2016;
149	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 28 Oktober 2016
150	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 September 2016 sebesar USD 22.937 dengan pembeli PT.Indobaru Utama Sejahtera;
151	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 02 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 304.832.730
152	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 141.630 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
153	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 06 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.868.099.700
154	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing tertanda tangan diatas materai tanpa nama
155	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
156	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
157	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 6000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
158	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir.Serang Noor
159	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 September 2016 sebesar USD 76.144 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
160	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 07 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 999.999.152
161	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir.Serang Noor
162	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 September 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa
163	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal

Hal.32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21 September 2016 sebesar SGD 62.570 dengan pembeli PT.Panorama Indah sejati ;
164	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 605.990.450
165	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Junianto Panjaitan
166	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Junianto Panjaitan PT.Panorama Indah Sejati .
167	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati;
168	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening 632 022 8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 262.600.000
169	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati;
170	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.600.000 tanggal 23 September 2016.
171	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 26 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati/CV. SUMBER LAUT PERKASA;
172	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.200.000 tanggal 26 September 2016 ;
173	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) tertanda tangan atas nama Dewi.
174	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 Agustus 2016 sebesar USD 2.130 dengan pembeli CAHAYA SAKTI UTAMA BARU;
175	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 Agustus 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli IR SERANG NOOR;
176	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 2.130 sebesar Rp 28.030.800 dan USD 10.000 sebesar Rp. 131.600.000 tanggal 08 Agustus 2016.
177	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Agustus 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa;
178	1 (Satu) lembar asli identitas Nasbah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa (NG.Fenny) ;
179	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh NG.Fenny
180	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama NG.Fenny
181	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Agustus 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor;
182	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV.Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 50.000 sebesar Rp 662.500.000

Hal.33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 22 Agustus 2016.
183	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Juli 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi);
184	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 14 Juli 2016 sebesar USD 76.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor / PT.Sumber Laut Perkasa
185	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 999.980.800
186	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Juli 2016 sebesar USD 8.650 dengan pembeli Syarifuddin;
187	1 (lembar) asli Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa ditandatangani Syarifuddin yang dibelakangnya terdapat fotocopy KTP atas nama Syarifuddin
188	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 8.650 sebesar Rp 113.488.000
189	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Juli 2016 sebesar SGD 10.000 dan USD 10.000 dengan pembeli PT.Sumber Laut Perkasa;
190	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 131.400.000 dan SGD 10.000 sebesar Rp 97.200.000
191	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Juli 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli Sutiknyo/PT.Sumber Laut Perkasa ;
192	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian SGD 10.000 sebesar Rp 97.200.000
193	1 (Satu) lembar asli identitas Nasabah (pembeli vallas) atas nama Sutiknyo yang dibelakangnyanterdapat fotocopy KTP atas nama Sutiknyo
194	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Juli 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
195	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 131.600.000 tanggal 25 Juli 2016
196	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 29 Juli 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa;
197	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 131.200.000 tanggal 29 Juli 2016
198	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT.Sumber Laut Perkasa ;
199	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 03 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa;
200	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA

Hal.34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 03 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 272.800.000,
201	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa;
202	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Neli (CV.Sumber Laut Perkasa) kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 07 Juni 2016
203	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV.Sumber Laut Perkasa;
204	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 07 Juni 2016
205	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Serang Nur;
206	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 133.400.000
207	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabh (pembeli vallas) tertandatangan tanpa nama
208	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama
209	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 16 Juni 2016 sebesar USD 74.765 dengan pembeli Ir.Serang noor
210	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor;
211	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 133.800.000 tanggal 17 Juni 2016
212	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor;
213	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 133.000.000 tanggal 20 Juni 2016
214	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Juni 2016 sebesar EUR 25.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
215	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 380.250.000;
216	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
217	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama.
218	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Bpk. Serang Nur;

Hal.35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 1.987 dengan pembeli PT CAHAYA SAKTI UTAMA BARU;
220	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
221	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 134.250.000;
222	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Sutiknyo;
223	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Sutiknyo;
224	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 264.500.000 tanggal 02 Mei 2016;
225	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 264.500.000 tanggal 02 Mei 2016.
226	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo yang dibelakangnya terdapat fotokopi KTP atas nama Sutiknyo;
227	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
228	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 73.882 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
229	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
230	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 999.992.870;
231	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 270.800.000 tanggal 19 Mei 2016;
232	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama CV Sumber Laut Perkasa;
233	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan Ir. Serang Noor.
234	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
235	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Sutiknyo;
236	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR

Hal.36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	273.400.000;
237	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 136.900.000 tanggal 25 Mei 2016;
238	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo;
239	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 31 Mei 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
240	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 136.350.000 tanggal 31 Mei 2016;
241	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 April 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
242	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 01 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 132.350.000;
243	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 April 2016 sebesar USD 75.988 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
244	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
245	1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ir.Serang Noor
246	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Ir.Serang Noor
247	Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 ditandatangani Ir.Serang Noor
248	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 April 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
249	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama
250	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
251	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 01 Maret 2016;
252	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 11 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
253	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.300.000 tanggal 11 Maret 2016;
254	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
255	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV.

Hal.37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 263.000.000 tanggal 17 Maret 2016;
256	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Maret 2016 sebesar USD 75.872 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
257	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 75.872 sebesar Rp 999.992.960 tanggal 21 Maret 2016;
258	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan Syarifuddin
259	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 30 Maret 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
260	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp 267.700.000 tanggal 30 Maret 2016;
261	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Februari 2016 sebesar USD 46.886 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
262	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 46.886 sebesar Rp 639.993.900 tanggal 02 Februari 2016;
263	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 04 Februari 2016 sebesar USD 100.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
264	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 10 Februari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
265	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 136.000.000;
266	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 11 Februari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
267	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 134.250.000 tanggal 11 Februari 2016;
268	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Februari 2016 sebesar USD 40.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
269	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 40.000 sebesar Rp 540.600.000 tanggal 17 Februari 2016;
270	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Februari 2016 sebesar USD 74.075 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
271	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR

Hal.38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.000.000.000;
272	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 12 Januari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
273	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 138.700.000 tanggal 12 Januari 2016
274	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Januari 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
275	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 278,900.000;
276	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Januari 2016 sebesar USD 71.840 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
277	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
278	Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 ditandatangani K.Dewi
279	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD10.000 dengan pembeli atas nama SUTIKNYO atau CV.Sumber Laut Perkasa, yang pada bagian bawah terdapat 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah IDR.134.900.000,- dengan nomor rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua
280	1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama SUTIKNYO tanggal 23 Desember 2016, yang pada bagian belakang terdapat 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUTIKNYO
281	3 (tiga) lembar print out legalisir Data transaksi dengan CV. Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi) dari tanggal 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017.
282	1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Rekening Giro BCA KCP Kelapa Gading Raya Jakarta a.n Antarartha Benua PT, No. Rekening: 632-022-8229, periode 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017.
283	1 (Satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Antarartha Benua, untuk pembelian SGD 211.300 x Rp9.465 Total, Rp1.999.954.500, tanggal 24 Januari 2017
284	1 (satu) buah buku Kas PT Panorama Indah Sejati
285	1 (satu) buah buku kas berwarna hitam bertuliskan kas dollar 2016 berserta 1 (satu) bundel bukti penerimaan kas tertanggal 02/02/2016
286	1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA Sebesar Rp. 5.302.000,- (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke nomer rekening 01908016477 an. BGM Blok DC 7/8 dari CV Sumber Laut Perkasa tertanggal 17 Januari 2017
287	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dari CV Sumber

Hal.39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laut Perkasa No Rek 4281939381 tertanggal 11 Januari 2017
288	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281939381 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 10.008.240,- (sepuluh juta delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 13 Desember 2016. -
289	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281939381 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2016
290	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281309646 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016
291	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titippan Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP No. Warkat AAJ 681988 sebesar Rp. 334.954.400,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran fotocopy bilyet giro.
292	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titippan Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP No. Warkat AAJ 681988 sebesar Rp. 334.954.400,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016.
293	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titippan Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI No. Warkat GA604179 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016.
294	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titippan Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI No. Warkat GA604181 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016.
295	1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan No 684204 tertanggal 8 November 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Ir. Emir Moeis, MSc beserta lampiran fotocopy cek yang terdapat tandatangan Dewi
296	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070282 tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
297	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070298 tertanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
298	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070297 tertanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
299	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070296 tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran

Hal.40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
300	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070295 tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
301	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070294 tertanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
302	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070293 tertanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. --
303	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070292 tertanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
304	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070290 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp. 91.640.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampiran tindasan Bukti Setoran Bank BCA.
305	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran tindasan Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070288 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. --
308	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070287 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
309	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070286 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
310	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070285 tertanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
311	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070283 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016

Hal.41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BNI Syariah No. GA604181 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016 dan No. GA604179 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2016
313	1 (satu) lembar print out No. Rekening Bank yang salah satunya berisi 4281383111 Berkah Niaga Utama,PT
314	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Rekening Koran Campuran.
315	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Rekening Koran BCA.
316	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Ir. Serang Noor No. Rek 4281755174 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 4 November 2016 s.d 16 Januari 2017.
317	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan CV Sumber Laut Perkasa 4281939381 BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 18 Januari 2017 s.d 24 Januari 2017.
318	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan PT Cahaya Sakti Utama Baru No Rek 4281939003 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel Bukti Pemasukan Kas/Bank tertanggal 24 Januari 2017 dan 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sejumlah Rp. 146.000,- kepada Yeni.
319	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan 4281309646 CV Sumber Laut Perkasa BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 19 Januari 2017 s.d 20 Januari 2017.
320	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan BCA Prima Sunter No Rek 6590347777 a/n Gereja Bethel Pembaruan berserta 1 (satu) bundel Bukti Pemasukan Kas/Bank salah satu nya tertanggal 27 April 2012.
321	1 (satu) buah buku Bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi Tahun 2010 .
322	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Citibank DMP Rp No Rek 0550649004 Cab Sudirman. -
323	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Citibank SLP Rp No Rek 0550641003 Cab Sudirman. --
324	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Bank Danamon (Rp) Klp Gading CV Sumber Laut Perkasa No Rek 3540357880.
325	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Basuki Hariman No Rek 4281340799 Giro BCA Sunter Mall. --
326	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan a/n Serang Noor, IR No Rek 4281755174 BCA KCU Sunter Mall.
327	1 (satu) buah buku Bank berwarna hitam bertuliskan Buku Kas Debet Kredit Saldo
328	1 (satu) bundel Akta CV Sumber Laut Perkasa disahkan oleh Notaris & PPAT bernama Syafrudin, S.H tertanggal 18 Agustus 2014
329	1 (Satu) lembar dokumen tindasan surat pesanan 1 (satu) unit apartemen nomor surat pesanan 001270, untuk apartemen Casa Grande Residence Tower Chianti lantai 41

Hal.42 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unit 11 type 2 BRD (Bedroom) atas nama pemesan DR. PATRIALIS AKBAR.
330	1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama pemesan DR. PATRIALIS AKBAR dengan NIK 3175033110580007, yang dibalikannya terdapat tindasan tanda terima sementara no 05300 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR sebesar Rp. 50.000.000,-, dan 2 (dua) lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi bank atas nama DR. PATRIALIS AKBAR.
331	1 (satu) lembar print out warna Curriculum Vitae Basuki Hariman.
332	1 (satu) lembar print out warna data Zaky Faisal, Jakarta 22 August 2016.
333	1 (satu) lembar print out Balance Sheet PT. Cahaya Sakti Utama periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016 terdapat tulisan tangan
334	1 (satu) buah buku catatan dengan sampul bertuliskan 50 Years of Love & Commitment.
335	3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan "Skenario 1: SALAH KIRIM".
336	1 (satu) lembar printout dengan tandatangan percakapan <i>whatsapp</i> dari Handphone milik ERY SATRIA PAMUNGKAS
337	1 (satu) lembar Print Out History Kendaraan Keluar dan Masuk di dalam areal parkir Plaza Buaran tanggal 23 Desember 2016 (23-12-2016) mobil dengan Nomor Polisi <b>B 27 CSU</b>
338	1 (satu) Lembar Rekap Bill 2016 yang ditanda tangani oleh RINI PRIYANTARI Head of Rsvp dan Event Royale Jakarta Golf Club
339	2(dua) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16056589/ 167 tanggal 29/05/2016 Pukul 18:08 beserta 1 (satu) lembar print out BII Total Amount Rp.4.596.880
340	1(satu) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16096280/ 1608 tanggal 30/09/2016 Pukul 12:45 beserta 1 (satu) lembar print out Bank Copy CIMB NIAGA Total Amount Rp.2.795.000
341	2(dua) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16124740/ 1761 tanggal 20/12/2016 Pukul 11:15 beserta 1 (satu) lembar print out Bank Copy CIMB NIAGA Total Amount Rp.4.043.195
342	1 (satu) buah buku harian dengan sampul bertuliskan PT Cakra Manunggal Pratama berwarna kuning
343	1 (satu) lembar print out PATRIALIS/AKBAR AKBAR MR 25DEC CGK MED berupa Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt dari Kanomas Travel tertanggal 17 Desember 2016
344	1 (satu) lembar asli tindasan bukti TANDA TERIMA Uang dari Patrialis Akbar kepada PT IBNU HAJAR PERSADA TRAVEL HAJI DAN UMROH tertanggal 23 -12-2016.
345	1 (satu) lembar asli tindasan bukti TANDA TERIMA dokumen dari Sufriyeni Yunir Yunus kepada PT IBNU HAJAR PERSADA TRAVEL HAJI DAN UMROH tertanggal 15 -12-2016
346	1 (satu) lembar print out Player Sales History atas nama KAMALUDIN, MR dengan member code K-339 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31

Hal.43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2017
347	1 (satu) lembar print out Player Sales History atas nama AHMAD GOZALI, MR dengan member code A-612 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
348	2 (dua) lembar print out Player Sales History atas nama PATRIALIS AKBAR, SH, MR dengan member code P-205 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
349	1 (satu) lembar copy receipt nomor 05614 pembayaran iuran Jakarta Golf Club Rawamangun atas nama PATRIALIS AKBAR, SH tanggal 6 April 2016
350	1 (satu) bundel print out foto starter/list of player di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk PATRIALIS AKBAR periode Agustus 2016 s/d Januari 2017
351	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 6572 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 2 Agustus 2016
352	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 6637 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 3 Agustus 2016.
353	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 6749 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 5 Agustus 2016.
354	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7888 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 30 Agustus 2016.
355	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7324 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 16 Agustus 2016.
356	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7477 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Agustus 2016.
357	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7624 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 23 Agustus 2016.
358	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8196 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016.
359	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8189 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016.
360	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8679 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 18 September 2016.
361	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8746 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016.
362	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8752 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016.
363	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9056 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 27 September 2016.
364	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9095 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 28 September 2016.
365	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9548 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 7 Oktober 2016.
366	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 00047 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Oktober 2016.
367	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 03153 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 17 Januari 2017.
368	1 (satu) bundel print out foto starter/list of player di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk PATRIALIS AKBAR pada 15 November 2016, 10 Januari 2017, 11 November 2016, 29 November 2016, 26 Oktober 2016, 8 November 2016, 25 Oktober 2016, 1 November 2016, 13 September 2016, 18 Oktober 2016, 7 September 2016, 20 September 2016. 27 Agustus 2016, 6 September 2016, 16 Agustus 2016 dan 3

Hal.44 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016.
369	1 (satu) bundel print out Payment Check List Palm Springs Golf Batam tanggal 15 Oktober 2016
370	1 (satu) bundel print out Payment Check List Palm Springs Golf Batam tanggal 16 Oktober 2016
371	1 (Satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan Kamar yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NOOR, NIP 19830323200212 1001
372	1 (Satu) lembar asli Complimentary Room (Pemberian Fasilitas Kamar)
373	3 (Tiga) Lembar asli bukti Registrasi kamar di Nirwana Gardens, kamar 2241, 2243 dan 2245
374	3 (Lembar) print out bukti tagihan pembayaran kamar di Nirwana Gardens untuk kamar 2241, 2243 dan 2245
375	2 (Dua) lembar tindasan struk pembayaran makan di Kelong Nirwana Gardens
376	1 (Satu) lembar print out Invoice NG : IVGB 00011, Date : 01 Nopember 2016
377	1 (Satu) lembar print out informasi pembayaran atas Invoice NG : IVGB 00011, Date : 01 Nopember 2016, KG0GA0064 KELONG
378	1 (satu) lembar foto copy legalisir Starter Sheet for Sunday, 16 Oktober 2016
379	1 (satu) bundel Print out legalisir Guest folio Swiss-belhotel Batam atas nama Mahkamah Konstitusi tanggal kedatangan 22 September 2016
380	1 (satu) bundel asli formulir pendaftaran atas nama PATRIALIS AKBAR dan KAMALUDIN tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 di Swiss-belhotel Batam
381	1 (satu) lembar print out legalisir Guest Folio atas nama PATRIALIS AKBAR tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar minibar list atas nama PATRIALIS AKBAR
382	1 (satu) bundel prin out legalisir Historical Inhouse guest report atas nama Drs. KAMALUDIN Mr. dan PATRIALIS AKBAR Mr tanggal kedatangan 15 Oktober 2016
383	1 (satu) lembar tindasan Business Centre Nomor 01825 tertanggal 15 Oktober 2016
384	1 (satu) lembar tindasan Course Ticket No.287902 tertanggal 15 Oktober 2016.
385	1 (satu) lembar tindasan Course Ticket No.287893 tertanggal 15 Oktober 2016.
386	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 15 Oktober 2016 GA 159 tujuan Batam – Jakarta atas nama ZULVA/HAMDAM
387	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang – Jakarta atas nama AKBAR/PATRIALIS
388	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang – Jakarta atas nama AZIS/KAMALUDIN
389	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujan Tanjung Pinag – Jakarta atas nama GOZALI/AHMAD
390	1 (Satu) lembar foto copy print out bukti tranfer ATM BCA
391	5 (lima) lembar print out percakapan Via Whats up antara

Hal.45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAID NOVIANSYAH dengan KAMALUDIN pada tanggal 13 Oktober 2016
392	2 (dua) lembar print out percakapan Via Whats up antara SAID NOVIANSYAH dengan KAMALUDIN pada tanggal 01 November 2016
393	1 (satu) lembar print out receipt Order tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
394	1 (satu) lembar print out Sales detail tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
395	1 (satu) lembar copy catatan Daily Caddy Report tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
396	1 (satu) lembar foto copy legalisir Starter Sheet for Sunday, 25 Septamber 2016
397	1 (satu) lembar foto copy legalisir Payment Chit No. 15222 tanggal 25 September 2016
398	1 (satu) lembar foto copy legalisir Payment Chit No. 15690 tanggal 16 Oktober 2016
399	1 (satu) budel print out Daily Starter sheet tanggal 25 September 2016
400	1 (satu) budel print out Daily Starter sheet tanggal 16 Oktober 2016
401	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9790, IMEI: 354730064829597, PIN: 2B3AD6D4, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Operator: Telkomsel, dengan Kode: 6210 0215 3241 9200 04, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Vgen, Kapasitas: 4 GB, Label: K 485846.
402	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: P9981 / Porche design, IMEI: 359850040704509, PIN: 2AA1EF59, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Operator: XL, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 16 GB. .
403	1 (satu) Handphone/smartphne, Merk: Apple, Model: A1530, IMEI: 358690052005028, S/N: C38LQTHAFRC9, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Indosat, berikut casing warna gold label: Goospery
404	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1586, IMEI: 355395074585469, S/N: FFMRN1TCG5MT, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211533125152501-4 berikut casing transparan-gold Merk: Goshl
405	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Xiaomi, warna: Putih, Model: Mi 4i, IMEI1: 868139028797485, IMEI2: 868139028797493, S/N: f7a5e0ad, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM Card (Kartu SIM) SIM 1, operator:Telkomsel, SIM 2 Logo: U Mobile, Kode: 896018115106299602 9
406	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Warna Putih, Model: GT-S7270, IMEI: 351651062401554, S/N: RV1F1300XQH, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator Telkomsel
407	1. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: LG, warna: Hitam, Model: LG-K520DY, IMEI1: 357952073891237, IMEI2: 357952073891245, S/N:

Hal.46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	608INCN389123, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM Card (Kartu SIM) SIM 1, operator: Telkomsel , SIM 2 Operator: XL, Kode: 896211503139528797-2 ,dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB beserta casing Flipcase merk: Voai warna: hitam.
408	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, warna: Putih, Model: SM-N900, IMEI: 358916051290547, S/N: RF1D956KWKR, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card (Kartu SIM), operator: XL, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB beserta casing Flipcase merk: Goospery warna: Hijau-Biru
409	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model: A1586, Warna: Gold, IMEI: 356970004258566, dan tertulis pada operating system dengan Model: MG4J2ZP/A, IMEI: 356955065470200, S/N: C37NVYWJG5MV, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), Operator: XL, Kode: 896211533127071882-2
410	1. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN4C2ZP/A, IMEI: 359179070331888, S/N: C39S9VK1HFY0, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211533160769196-5 berikut casing transparan
411	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1687 / MKUG2J/A, IMEI: 353284077333907, S/N: C39QMJRMGRXL, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 0015 0000 0308 8567, berikut casing transparan
412	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1524 / MGAH2ZTP/A, IMEI: 352062062622612, S/N: C39NG0TTG5QV, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 0015 0000 0288 7409, berikut flipcase warna gold merk: Totudesign.
413	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model : A1524, IMEI: 354440060055712, dan tertulis pada operating system dengan Model: NGAF2ZP/A, IMEI: 357000063464134, S/N: FK1P4089G5R2, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211913103384227-3, berikut flipcase warna hitam, Merk: Kalaideng.
414	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model : A1688, IMEI: 355422079308521, S/N: F18QTHUAGRY8, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel , berikut flipcase warna hitam, Merk: Nillkin.
415	1 (satu) handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Model: GT-i8190, IMEI: 355626055585577, S/N: RF1D2090DFX, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 6210 0711 3249 6636 03 , berikut flipcase warna: putih.
416	1 (satu) perangkat elektronik Jenis: Handphone, Merk: DELL, Model: M01M, Type: M01M001, IMEI: 354000031558218, Warna: Hitam, yang di dalamnya

Hal.47 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdapat SimCard simPATI, ICCID: 6210 0391 2519 5345, dan memory card micro SD, Merk: SanDisk, Kode: 11131058730KX, Kapasitas 16GB, beserta softcover warna abu-abu, dan kabel data (tanpa adaptor), ditemukan di Laci																					
417	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model: A1661 FCC ID:BCG-E3087A IC: 579C-E3087A, Warna: Rose Gold, IMEI:359128076955828 tertulis pada Sim Tray, beserta casing merek Totudesign warna Coklat.																					
418	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone S, tertulis pada bagian body Model: A1687 FCC ID:BCG-E2944A IC :579C-E2944A, Warna: Space Grey, IMEI: 355729072249597 tertulis pada Sim Tray.																					
419	1 (satu) buah 1 (satu) laptop, Merk: Asus, Model: X450J, Warna: Hitam, Kode: EBN0WU307685488, beserta charger																					
420	1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam, model: X452E, S/N: E1N0CX196616025 beserta dengan kabel adapter model: ADP-458W C																					
421	1 (satu) Laptop Macbook Air, warna: Silver, Model: A1370, S/N: C02GLGYKDJYD beserta charger dan case kulit warna coklat, merk: Uniq.																					
422	1 (satu) tablet, Merk: Samsung, Model: GT-P1000, IMEI: 352961047275398, S/N: R1XZC57499Z, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 6210 0717 3297 6905 02, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: V-Gen, Kapasitas: 16 GB, Kode: E 2169166, berikut casing warna coklat, merk: Samsung.																					
423	1 (satu) tablet, Merk: Apple Ipad, Model: A1459, IMEI: 013367003471636, S/N: DMPK56H6FCYC, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), warna: Kuning, Kode yang terlihat: 6201 000 003 1240 , berikut casing warna hitam.																					
424	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: USB Flashdisk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler DT101G2, Kode: 4267033, Kapasitas: 4GB, Warna Biru-Silver, dari atas meja kerja R. Patrialis Akbar																					
425	1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Sandisk, Kode No: BM154124852D, kapasitas 32 GB yang didalamnya tersimpan file-file CCTV berikut ini : <table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>MD5 Hash</th></tr><tr><td>1.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf</td><td>c4ed0e568f3bee8a6ff04c3d837ed90</td></tr><tr><td>2.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi</td><td>02bda099197c498f2497f15b6d5f2b8</td></tr><tr><td>3.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi</td><td>7f5800eaf20f52198af19e188071645</td></tr><tr><td>4.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi</td><td>bdc570533880c18d9d2921f6ca0d9953</td></tr><tr><td>5.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf</td><td>ec242a4f23e7f317a290ae1579559a8b</td></tr><tr><td>6.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf</td><td>5678ad7438c2a31a89160b2a4ffa8a6</td></tr></table>	No	Nama File	MD5 Hash	1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	c4ed0e568f3bee8a6ff04c3d837ed90	2.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi	02bda099197c498f2497f15b6d5f2b8	3.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi	7f5800eaf20f52198af19e188071645	4.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi	bdc570533880c18d9d2921f6ca0d9953	5.	HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f23e7f317a290ae1579559a8b	6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7438c2a31a89160b2a4ffa8a6
No	Nama File	MD5 Hash																				
1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	c4ed0e568f3bee8a6ff04c3d837ed90																				
2.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi	02bda099197c498f2497f15b6d5f2b8																				
3.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi	7f5800eaf20f52198af19e188071645																				
4.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi	bdc570533880c18d9d2921f6ca0d9953																				
5.	HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f23e7f317a290ae1579559a8b																				
6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7438c2a31a89160b2a4ffa8a6																				
426	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: DVD -R, Merk: Verbatim, Kode: MAPA08RC24054210 5, Kapasitas: 4.7 GB, dengan tulisan tangan spidol biru "Data Perkara 129/PVV-XIII/2015", tanda tangan nama ERY SATRIA, tanggal 27/1/-2017																					
427	1 (satu) buah DVR merk X-Plus, model: SP-DRH16, S/N: NH1643M150200405, yang di dalamnya terdapat harddisk merk SEAGATE SV35 , model: ST2000VX000, S/N: Z4Z235VG, kapasitas 2 T																					

Hal.48 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428	1 (satu) keeping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA09PC02110722 2
429	1 (satu) keping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA19RC25185191 2, dengan tulisan tangan "DATA CCTV MKG 25-01-2017",
430	1 (satu) keping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC27161649 6, dengan tulisan tangan: "BUKTI DATA CCTV TITANIUM 01022017"
431	1 (satu) keping DVD dengan merk Ritek, tipe: Double Layer, kapasitas 8.5 GB, bertuliskan "CCTV Yoshinoya"
432	1 (satu) keeping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA02RD25021173 2.
433	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA02RD25021176 3, dimana dalam media tersimpan file-file
434	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA02RD25052875 4
435	1 (satu) DVD-R merk Verbatim kapasitas 4,7 GB dengan serial number: MAPA07RC25034786 2
436	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk, Merk: Samsung, Model: ST1000LM024, S/N: S32PJ9AF602593, Kapasitas: 1 TB, yang diperoleh dari dalam PC All-In-One, Merk: Lenovo, Model: ThinkCentre E93z (002FIF), S/N: S1H00HJ5, yang terletak di atas meja kerja R. Patrialis Akbar
437	1 (satu) buah Harddisk merk FUJITSU, model: MHV2200BT, S/N: NY08T6C2917S, kapasitas: 200 GB
438	1 (satu) unit DVR berwarna hitam, model : ADVR7016DA-MH, bernomor label: 303010502012050900112574585, di dalamnya terdapat hardisk dengan merk: Seagate, model: ST6000VX0001, SN: Z4D3B1WQ , kapasitas 6000 GB, beserta power adapter
439	5 (lima) lembar uang pecahan \$100
440	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan SGD 11.300 yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar SGD 11.300 yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar pecahan SGD 1.000 dengan rincian nomor seri uang sebagai berikut: a. 5AG21 9002 b. 5AG21 9003 c. 5AG21 9004 d. 5AG21 9005 e. 4AG36 1879 f. 4AB39 4175 g. 3AA30 1537 h. 4AH68 2785 i. 0AD86 3352 j. 0AH31 3978 k. 3AD60 5086
441	"3 (tiga) lembar pecahan SGD 100 dengan rincian nomor seri sebagai berikut: a) 2CD79 2726 b) 1AC67 5183 c) 0AZ08 1219"

Seluruh barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Patrialis Akbar dan

Hal.49 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaludin);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah).

**3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.  
PST. tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ng Fenny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ng Fenny dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti
1	2
1	1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, NIK: 3275021706670014, atas nama : Drs. Kamaludi
2	1 (satu) buah KTP Provinsi Banten Kota Tangerang NIK: 3671056508800009 a.n Ng Fenny
3	1 (satu) lembar print out No. NPWP yang salah satunya berisi PT. Cahaya timur Utama dengan No. NPWP 02.238.586.8-048.000
4	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, yang di tanda tangani oleh Dr. H. Patrialis Akbar, S.H.,M.H, tanggal 14 Agustus 2013
5	2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
6	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan

Hal.50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013
7	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/MKMK-SPP/II/2017
8	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2013 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
9	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
10	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
11	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2016 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
12	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2017 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
13	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar surat Disposisi Direktorat Jendral Peternakan tertanggal 5/10/2010 dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV. Cisarua dengan pelabuhan pengeluaran Soekarno hatta.
14	1 (satu) lembar fotocopy warna surat Rekomendasi dari Drs. Setya Novanto,Ak kepada Ir. H. Joko Widodo tertanggal 24 Agustus 2016
15	1 (Satu) bundel Nota Dinas Departemen Pertanian Direktorat Jendral perternakan NO : / HK.340/F.6/11/2010 tentang Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 Nopember 2010 terdiri dari :
15.1	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Seyon Indonesia dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Seyon Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
16	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Millenium Rataindo dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Juanda.
17	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
18	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
19	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan

Hal.51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
20	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV. Berkah Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
21	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
22	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
23	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Evapratama Indojoya dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Evapratama Indojoya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
24	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Sun Lee jaya dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Sun Lee jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
25	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Horn Ming Indonesia dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Horn Ming Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta
26	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Charoen Pokphand /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 1228.
27	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. CJ. Feed Jombang /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 2870.
28	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Multiphala agrinusa /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 1762.
29	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Sinta Prima Feedmill /PBPM / USA dengan nomor surat permohonan 1037.
30	1 (satu) bundel Memorandum Draft Final Pedoman Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif APBNP 2010 tanggal 8 November 2010
31	1 (satu) bundel draft Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015;

Hal.52 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	2 (dua) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 08.30, perkara 28/PUU-XIV/2016;
33	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
34	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 09.00, perkara 25/PUU-XIV/2016;
35	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
36	1 (satu) buku kecil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
37	1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 63/3000/PN.00/5/2016, dengan tabel nomor 12 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2016 dan tabel nomor 50 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2015;
38	1 (satu) bundel draft Pertimbangan Hukum Mahkamah Perkara 129/PUU-XIII/2015;
39	1 (satu) bundel asli Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 280/PAN.MK/2015;
40	1 (satu) lembar asli Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 274/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi;
41	3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 34/HK.410/M/3/2016;
42	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam Persidangan Dari : Ahli Pemerintah, No 129/PUU-XIII/2015, Tanggal : 27 April 2016;
43	1 (satu) bundel asli Dampak Sosial Ekonomi Epidemii Penyakit Mulut dan Kulit Terhadap Pembangunan Peternakan Indonesia;
44	1 (satu) bundel asli Kebijakan Zona Bebas Kaitanya Dengan Penularan Penyakit Hewan Menular Berbahaya (List A, Oie) ;
45	1 (satu) bundel asli Sidang Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 oleh DR. (HC) DRH.SOEHADJI, tanggal 11 April 2016;
46	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli oleh Ir Arief Dariyanto, DiplAgEc,Mec,PhD;
47	1 (satu) bundel print out Keterangan Ahli oleh Drh. Bachtiar Moerad, Pembina Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia;
48	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Pemohon Perkara No : 129/PUU-XIII/2015;
49	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Presiden Atas Permohonan Pengajuan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara

Hal.53 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	Republik Indonesia Tahun 1945;
50	1 (satu) bundel asli, dengan halaman terdepan adalah Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 2015;
51	1 (satu) bundel asli Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
52	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Teguh Boediyana tertanggal 12 Oktober 2015;
53	1 (satu) bundel asli Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Save Indonesia ;
54	1 (satu) bundel asli Permohonan Perbaikan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Save Indonesia ;
55	1 (satu) bundel asli berstempel basah Keterangan Tambahan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -
56	1 (satu) lembar asli Formulir Isian Tamu dengan nama Kamaludin, nomor telepon 0816777252, tujuan / bertemu dengan Bp. Patrialis Akbar, tertanggal 19-01-2017;
57	1 (satu) bundel berkas perkara registrasi No 129/PUU-XIII/2015, Hari : Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015, Jam 11.30 WIB, terdapat tulisan tangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Bawa ke pleno"
58	1 (satu) lembar asli Formulir Isian Buku Tamu dengan nama ZAKY FAISAL, alamat Jl Mandala II/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 2016
59	1 (satu) bundel dokumen Pendapat Hukum Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Untuk Permohonan Nomor 129/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap UUD 1945
60	1( satu) amplop berwarna coklat bertulisan Attn : Ms. Fenny yang terdiri dari :
60.1	1 (satu) lembar asli Surat dari Allen Bryans ( Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 31 Oktober 2012 terkait Profaith Trading Ltd /Josmart Limited/ Breyton International Holdings Ltd.
60.2	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait

Hal.54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Profaith Trading Ltd tertanggal 5 Oktober 2012.
60.3	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Josmart Limited tertanggal 5 Oktober 2012.
60.4	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 5 Oktober 2012
61	1 (satu) bundel asli Surat dari Allen Bryans ( Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 24 Pebruari 2016 terkait Profaith Trading Ltd /.Josmart Limited/ Breyton International Holdings Ltd terdiri dari :
61.1	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Profaith Trading Ltd tertanggal 24 Pebruari 2016.
61.2	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Josmart Limited tertanggal 24 Pebruari 2016.
61.3	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 24 Pebruari 2016.
62	1 (satu) buah Cap bertuliskan "PROFAITH TRADING LTD".
63	1 (satu) buah Cap bertuliskan "KREIS KLEVE".
64	1 (satu) buah Cap bertuliskan "W.V. BROZEK, D.V.M OFFICIAL VETERINARIAN CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY".
65	1 (satu) buah Cap bertuliskan "HALAL TRANSACTIONS".
66	1 (satu) buah Cap bertuliskan 'GLOBAL HALAL TRADE CENTER'.
67	1 (satu) buah Cap bertuliskan "CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY Government of Canada".
68	1 (satu) buah Cap bertuliskan "QLD MS AUSTRALIA".
69	1 (satu) buah Cap bertuliskan "DEPARTMENT OF AGRICULTURE FISHERIES & FORESTRY 3476".
70	1 (satu) buah Cap bertuliskan "MINISTERIE VAN LANBOUW NATUUR EN VOEDSE KWALITEIT".
71	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Alkaussar Halal Food Authority".
72	1 (satu) buah Cap tanda tangan berwarna biru dan abu-abu bertuliskan Shiny Printer S-826.
73	1 (satu) buah Cap bertuliskan huruf Jepang dengan kode CB1743 pada tutup stempel.
74	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan".
75	1 (satu) buah Cap bertuliskan "MUHAMMED KOYU".
76	1 (satu) buah Cap bertuliskan "ISLAMIC CO-ORDINATING COUNCIL OF VICTORIA".
77	1 (satu) buah Cap bertuliskan "ISLAMIC CO-ORDINATING COUNCIL OF VICTORIA" dan di tengahnya terdapat tulisan ARAB.
78	1 (satu) buah Cap bertuliskan "W.V. BROZEK, D.V.M OFFICIAL VETERINARIAN CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY".

Hal.55 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	1 (satu) buah Cap bertuliskan "PROFAITH TRADING LTD".
80	1 (satu) buah Cap bertuliskan "CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY Government of Canada".
81	1 (satu) buah Cap bertuliskan "RACHEL ANN DEWITT".
82	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian".
83	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan".
84	1 (satu) buah Cap bertuliskan "WEUFANG ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BEUREU THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA".
85	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Perdagangan R.I.I".
86	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Agri-Food And Veterinary Authority of Singapore".
87	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Niederrheinische Industrie-U.HANDELSKAMMER DUISBURG-WESSL-KLEVE".
88	1 (satu) buah Cap bertuliskan "AUSTRALIAN HALAL FOOD SERVICE".
89	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NPPO".
90	1 (satu) buah Cap bertuliskan "HALAL TRANSACTIONS".
91	1 (satu) buah Cap bertuliskan "*Kementerian Pertanian* Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan*".
92	1 (satu) buah Cap bertuliskan "5 Kementerian Pertanian 5 Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan".
93	1 (satu) asli lembar kwitansi money changer untuk pembelian dollar Singapore
94	1 (satu) lembar print out draft Commercial Invoice No: 0000170224, tanggal 15 Desember 2016, senilai SGD 253,886.58
95	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 24 Januari 2017 sebesar SGD 211.300 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
96	1 (Satu) lembar fotocopy bukti legalisir setoran Bank BCA sejumlah IDR.1.999.954.500 dengan nomor rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua
97	1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Junianto Panjaitan
98	1 (Satu)Lembar fotocopy Commercial Invoice dengan nomor 0000170224 tanggal 15 Desember 2016
99	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 23 Januari 2017 sebesar USD 6000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
100	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 6000 sebesar Rp 80.400.000 tanggal 23 Januari 2017
101	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli Vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa Jakarta

Hal.56 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



102	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 16 Januari 2017 sebesar USD 8.239 dengan pembeli PT.Cahaya Sakti Utama Baru;
103	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Cahaya Sakti Utama Baru kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 8.239 sebesar Rp 110.279.015 tanggal 16 Januari 2017
104	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 13 Januari 2017 sebesar SGD 7.790 dan SGD 7.790 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
105	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian SGD 15.580 sebesar Rp 145.906.700 tanggal 13 Januari 2017
106	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 11 Januari 2017 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
107	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV Sumber Laut Perkas kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 133.500.000 tanggal 11 Januari 2017 --
108	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Bpk.Serang Noor;
109	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar SGD 36.770 dengan pembeli Bpk.Serang Noor;
110	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 269.800.000 dan SGD 36.770 sebesar Rp. 343.983.350. tanggal 23 Desember 2016
111	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Desember 2016 sebesar USD 25.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
112	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Desember 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 336.750.000
113	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 09 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati
114	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Evi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp.263.800.000 tanggal 09 Nopember 2016-
115	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati.
116	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 15 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati
117	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 267.660.000 tanggal 15 Nopember 2016

Hal.57 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 15 Nopember 2016
119	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Nopember 2016 sebesar USD 30.000 dan SGD 5000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati;
120	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 18 Nopember 2016
121	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
122	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 269.300.000 tanggal 21 Nopember 2016
123	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT. Panorama Indah Sejati tanggal 21 Nopember 2016
124	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
125	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar USD 30.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
126	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 40.000 sebesar Rp 521.000.000 tanggal 05 Oktober 2016
127	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT. Panorama Indah Sejati tanggal 05 Oktober 2016
128	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
129	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa tanggal 13 Oktober 2016
130	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158.312 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
131	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158.312 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
132	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama Ir.Serang Noor tanggal 13 Oktober 2016
133	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh Ir.Serang Noor.
134	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Oktober 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;

Hal.58 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



135	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 94.200.000 tanggal 17 Oktober 2016;
136	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa tanggal 17 Oktober 2016
137	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
138	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
139	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 261.500.000 dan untuk pembelian SGD 10.000 sebesar Rp 94.400.000 tanggal 18 Oktober 2016;
140	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa tanggal 18 Oktober 2016
141	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh PT. Panorama Indah Sejati
142	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Oktober 2016 sebesar USD 6000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
143	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Ir.Serang Noor kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 6000 sebesar Rp 78.150.000 tanggal 2 Oktober 2016;
144	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 28 Oktober 2016 sebesar SGD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama ;
145	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian SGD 20.000 sebesar Rp 187.600.000 tanggal 28 Oktober 2016;
146	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa tanggal 28 Oktober 2016
147	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 31 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT. Panorama ;
148	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.130.700.000 tanggal 31 Oktober 2016 ;
149	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT. Panorama Indah Sejati tanggal 28 Oktober 2016
150	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 September 2016 sebesar USD 22.937 dengan pembeli PT. Indobaru Utama Sejahtera;

Hal.59 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





151	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 02 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 304.832.730
152	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 141.630 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
153	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 06 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 1.868.099.700
154	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing tertanda tangan diatas materai tanpa nama
155	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
156	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
157	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 6000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
158	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir. Serang Noor
159	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 September 2016 sebesar USD 76.144 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
160	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 07 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 999.999.152
161	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir. Serang Noor
162	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 September 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
163	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 September 2016 sebesar SGD 62.570 dengan pembeli PT. Panorama Indah sejati ;
164	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 605.990.450
165	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Junianto Panjaitan
166	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Junianto Panjaitan PT. Panorama Indah Sejati .
167	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati;
168	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening 632 022 8229 atas nama PT.

Hal.60 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	Antarartha Benua sebesar IDR 262.600.000
169	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
170	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.600.000 tanggal 23 September 2016.
171	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 26 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati / CV. Sumber Laut Perkasa ;
172	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.200.000 tanggal 26 September 2016 ;
173	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) tertanda tangan atas nama Dewi.
174	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 Agustus 2016 sebesar USD 2.130 dengan pembeli Cahaya Sakti Utama Baru
175	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 Agustus 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
176	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 2.130 sebesar Rp 28.030.800 dan USD 10.000 sebesar Rp.131.600.000 tanggal 08 Agustus 2016.
177	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Agustus 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
178	1 (Satu) lembar asli identitas Nasbah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa (Ng. Fenny) ;
179	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ng Fenny
180	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Ng Fenny
181	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Agustus 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
182	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 50.000 sebesar Rp 662.500.000 tanggal 22 Agustus 2016.
183	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Juli 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi);
184	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 14 Juli 2016 sebesar USD 76.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor / PT. Sumber Laut Perkasa
185	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 999.980.800

Hal.61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



186	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Juli 2016 sebesar USD 8.650 dengan pembeli Syarifuddin;
187	1 (lembar) asli Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa ditandatangani Syarifuddin yang dibelakangnya terdapat fotocopy KTP atas nama Syarifuddin
188	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 8.650 sebesar Rp 113.488.000
189	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Juli 2016 sebesar SGD 10.000 dan USD 10.000 dengan pembeli PT. Sumber Laut Perkasa;
190	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 131.400.000 dan SGD 10.000 sebesar Rp 97.200.000
191	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Juli 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli Sutiknyo / PT. Sumber Laut Perkasa ;
192	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian SGD 10.000 sebesar Rp.97.200.000
193	1 (Satu) lembar asli identitas Nasabah (pembeli vallas) atas nama Sutiknyo yang dibelakangnyanterdapat fotocopy KTP atas nama Sutiknyo
194	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Juli 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
195	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.131.600.000 tanggal 25 Juli 2016
196	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 29 Juli 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
197	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.131.200.000 tanggal 29 Juli 2016
198	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT. Sumber Laut Perkasa ;
199	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 03 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
200	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 03 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 272.800.000,
201	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
202	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Neli (CV.Sumber Laut Perkasa) kepada PT. Antarartha Benua

Hal.62 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 07 Juni 2016
203	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
204	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 07 Juni 2016
205	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
206	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 133.400.000
207	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabh (pembeli vallas) tertandatangan tanpa nama
208	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama
209	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 16 Juni 2016 sebesar USD 74.765 dengan pembeli Ir. Serang noor ;
210	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
211	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.133.800.000 tanggal 17 Juni 2016
212	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
213	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.133.000.000 tanggal 20 Juni 2016 ;
214	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Juni 2016 sebesar EUR 25.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
215	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 380.250.000 ;
216	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
217	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama.
218	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Bpk. Serang Nur;
219	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 1.987 dengan pembeli PT. Cahaya Sakti Utama Baru ;

Hal.63 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





220	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
221	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 134.250.000;
222	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Sutiknyo;
223	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Sutiknyo;
224	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 264.500.000 tanggal 02 Mei 2016;
225	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 264.500.000 tanggal 02 Mei 2016.
226	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo yang dibelakangnya terdapat fotokopi KTP atas nama Sutiknyo;
227	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
228	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 73.882 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
229	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
230	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 999.992.870;
231	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 270.800.000 tanggal 19 Mei 2016;
232	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama CV Sumber Laut Perkasa;
233	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan Ir. Serang Noor.
234	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
235	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Sutiknyo;
236	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar

Hal.64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	IDR 273.400.000;
237	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 136.900.000 tanggal 25 Mei 2016;
238	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo;
239	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 31 Mei 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
240	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 136.350.000 tanggal 31 Mei 2016;
241	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 April 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
242	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 01 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 132.350.000;
243	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 April 2016 sebesar USD 75.988 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
244	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
245	1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ir.Serang Noor
246	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Ir.Serang Noor
247	Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 ditandatangani Ir.Serang Noor
248	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 April 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
249	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama
250	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
251	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 01 Maret 2016;
252	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 11 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
253	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.300.000 tanggal 11 Maret 2016;

Hal.65 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



254	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
255	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 263.000.000 tanggal 17 Maret 2016;
256	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Maretl 2016 sebesar USD 75.872 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
257	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 75.872 sebesar Rp 999.992.960 tanggal 21 Maret 2016;
258	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan Syarifuddin
259	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 30 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
260	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp 267.700.000 tanggal 30 Maret 2016;
261	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Februari 2016 sebesar USD 46.886 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
262	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 46.886 sebesar Rp 639.993.900 tanggal 02 Februari 2016;
263	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 04 Februari 2016 sebesar USD 100.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
264	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 10 Februari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
265	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 136.000.000;
266	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 11 Februari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
267	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 134.250.000 tanggal 11 Februari 2016;
268	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Februari 2016 sebesar USD 40.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
269	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 40.000 sebesar Rp 540.600.000 tanggal 17 Februari 2016;

Hal.66 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



270	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Februari 2016 sebesar USD 74.075 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
271	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
272	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 12 Januari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
273	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 138.700.000 tanggal 12 Januari 2016
274	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Januari 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
275	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 278.900.000;
276	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Januari 2016 sebesar USD 71.840 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
277	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
278	Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 ditandatangani K.Dewi
279	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD10.000 dengan pembeli atas nama SUTIKNYO atau CV.Sumber Laut Perkasa, yang pada bagian bawah terdapat 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah IDR.134.900.000,- dengan nomor rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua
280	1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama SUTIKNYO tanggal 23 Desember 2016, yang pada bagian belakang terdapat 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sutiknyo
281	3 (tiga) lembar print out legalisir Data transaksi dengan CV. Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi) dari tanggal 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017.
282	1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Rekening Giro BCA KCP Kelapa Gading Raya Jakarta a.n Antarartha Benua PT, No. Rekening: 632-022-8229, periode 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017.
283	1 (Satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Antarartha Benua, untuk pembelian SGD 211.300 x Rp9.465 Total, Rp1.999.954.500, tanggal 24 Januari 2017
284	1 (satu) buah buku Kas PT Panorama Indah Sejati
285	1 (satu) buah buku kas berwarna hitam bertuliskan kas dollar 2016 berserta 1 (satu) bundel bukti penerimaan kas

Hal.67 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	tertanggal 02/02/2016
286	1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA Sebesar Rp.5.302.000,- (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke nomer rekening 01908016477 an. BGM Blok DC 7/8 dari CV Sumber Laut Perkasa tertanggal 17 Januari 2017
287	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dari CV Sumber Laut Perkasa No Rek 4281939381 tertanggal 11 Januari 2017
288	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281939381 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 10.008.240,- (sepuluh juta delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 13 Desember 2016. -
289	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281939381 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2016
290	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281309646 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016
291	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titip Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP No. Warkat AAJ 681988 sebesar Rp. 334.954.400,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran fotocopy bilyet giro.
292	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titip Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP No. Warkat AAJ 681988 sebesar Rp. 334.954.400,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016.
293	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titip Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI No. Warkat GA604179 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016.
294	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titip Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI No. Warkat GA604181 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016.
295	1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan No 684204 tertanggal 8 November 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Ir. Emir Moeis, MSc beserta lampiran fotocopy cek yang terdapat tandatangan Dewi
296	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070282 tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
297	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall

Hal.68 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan No. CC 070298 tertanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
298	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070297 tertanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
299	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070296 tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
300	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070295 tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
301	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070294 tertanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
302	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070293 tertanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. --
303	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070292 tertanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
304	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070290 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp. 91.640.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampiran tindasan Bukti Setoran Bank BCA.
305	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran tindasan Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070288 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. --
308	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070287 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Hal.69 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
309	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070286 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
310	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070285 tertanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
311	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070283 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016
312	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BNI Syariah No. GA604181 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016 dan No. GA604179 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2016
313	1 (satu) lembar print out No. Rekening Bank yang salah satunya berisi 4281383111 Berkah Niaga Utama,PT
314	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Rekening Koran Campuran.
315	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Rekening Koran BCA.
316	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Ir. Serang Noor No. Rek 4281755174 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 4 November 2016 s.d 16 Januari 2017.
317	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan CV Sumber Laut Perkasa 4281939381 BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 18 Januari 2017 s.d 24 Januari 2017.
318	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan PT Cahaya Sakti Utama Baru No Rek 4281939003 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel Bukti Pemasukan Kas/Bank tertanggal 24 Januari 2017 dan 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sejumlah Rp. 146.000,- kepada Yeni.
319	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan 4281309646 CV Sumber Laut Perkasa BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 19 Januari 2017 s.d 20 Januari 2017.
320	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan BCA Prima Sunter No Rek 6590347777 a/n Gereja Bethel Pembaruan berserta 1 (satu) bundel Bukti Pemasukan Kas/Bank salah satu nya tertanggal 27 April 2012.
321	1 (satu) buah buku Bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi Tahun 2010 .
322	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Citibank DMP Rp No Rek 0550649004 Cab Sudirman. -
323	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Citibank SLP Rp No Rek 0550641003 Cab Sudirman. --
324	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Bank

Hal. 70 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Danamon (Rp) Klp Gading CV Sumber Laut Perkasa No Rek 3540357880.
325	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Basuki Hariman No Rek 4281340799 Giro BCA Sunter Mall. --
326	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan a/n Serang Noor, IR No Rek 4281755174 BCA KCU Sunter Mall.
327	1 (satu) buah buku Bank berwarna hitam bertuliskan Buku Kas Debet Kredit Saldo
328	1 (satu) bundel Akta CV Sumber Laut Perkasa disahkan oleh Notaris & PPAT bernama Syafrudin, S.H., tertanggal 18 Agustus 2014
329	1 (Satu) lembar dokumen tindakan surat pesanan 1 (satu) unit apartemen nomor surat pesanan 001270, untuk apartemen Casa Grande Residence Tower Chianti lantai 41 Unit 11 type 2 BRD (Bedroom) atas nama pemesan DR. Patrialis Akbar
330	1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama pemesan DR. Patrialis Akbar dengan NIK 3175033110580007, yang dibaliknya terdapat tindisan tanda terima sementara no 05300 atas nama DR. Patrialis Akbar sebesar Rp.50.000.000,-, dan 2 (dua) lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi bank atas nama DR. Patrialis Akbar.
331	1 (satu) lembar print out warna Curriculum Vitae Basuki Hariman.
332	1 (satu) lembar print out warna data Zaky Faisal , Jakarta 22 August 2016.
333	1 (satu) lembar print out Balance Sheet PT. Cahaya Sakti Utama periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016 terdapat tulisan tangan
334	1 (satu) buah buku catatan dengan sampul bertuliskan 50 Years of Love & Commitment.
335	3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan "Skenario 1: Salah Kirim".
336	1 (satu) lembar printout dengan tandatangan percakapan whatsapp dari Handphone milik Ery Satria Pamungkas
337	1 (satu) lembar Print Out History Kendaraan Keluar dan Masuk di dalam areal parkir Plaza Buaran tanggal 23 Desember 2016 (23-12-2016) mobil dengan Nomor Polisi <b>B 27 CSU</b>
338	1 (satu) Lembar Rekap Bill 2016 yang ditanda tangani oleh Rini Priyantari Head of Rsvp dan Event Royale Jakarta Golf Club
339	2(dua) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16056589/ 167 tanggal 29/05/2016 Pukul 18:08 beserta 1 (satu) lembar print out BII Total Amount Rp.4.596.880
340	1(satu) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16096280/ 1608 tanggal 30/09/2016 Pukul 12:45 beserta 1 (satu) lembar print out Bank Copy CIMB Niaga Total Amount Rp.2.795.000

Hal. 71 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341	2(dua) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16124740/ 1761 tanggal 20/12/2016 Pukul 11:15 beserta 1 (satu) lembar print out Bank Copy CIMB Niaga Total Amount Rp.4.043.195
342	1 (satu) buah buku harian dengan sampul bertuliskan PT. Cakra Manunggal Pratama bewarna kuning
343	1 (satu) lembar print out Patrialis/Akbar Akbar MR 25DEC CGK MED berupa Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt dari Kanomas Travel tertanggal 17 Desember 2016
344	1 (satu) lembar asli tindasan bukti Tanda Terima Uang dari Patrialis Akbar kepada PT. Ibnu Hajar Persada Travel Haji Dan Umroh tertanggal 23 -12-2016.
345	1 (satu) lembar asli tindasan bukti Tanda Terima dokumen dari Sufriyeni Yunir Yunus kepada PT Ibnu Hajar Persada Travel Haji Dan Umroh tertanggal 15 -12-2016
346	1 (satu) lembar print out Player Sales History atas nama Kamaludin, MR dengan member code K-339 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
347	1 (satu) lembar print out Player Sales History atas nama Ahmad Gozali, MR dengan member code A-612 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
348	2 (dua) lembar print out Player Sales History atas nama Patrialis Akbar, SH, MR dengan member code P-205 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
349	1 (satu) lembar copy receipt nomor 05614 pembayaran iuran Jakarta Golf Club Rawamangun atas nama Patrialis Akbar, SH tanggal 6 April 2016
350	1 (satu) bundel print out foto starter/list of player di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk Patrialis Akbar periode Agustus 2016 s/d Januari 2017
351	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6572 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 2 Agustus 2016
352	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6637 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 3 Agustus 2016.
353	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6749 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 5 Agustus 2016.
354	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7888 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 30 Agustus 2016.
355	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7324 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 16 Agustus 2016.
356	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7477 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Agustus 2016.
357	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7624 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 23 Agustus 2016.
358	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8196 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016.
359	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8189 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016.

Hal. 72 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8679 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 18 September 2016.
361	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8746 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016.
362	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8752 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016.
363	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9056 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 27 September 2016.
364	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9095 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 28 September 2016.
365	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9548 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 7 Oktober 2016.
366	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 00047 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Oktober 2016.
367	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 03153 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 17 Januari 2017.
368	1 (satu) bundel print out foto starter/list of player di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk PATRIALIS AKBAR pada 15 November 2016, 10 Januari 2017, 11 November 2016, 29 November 2016, 26 Oktober 2016, 8 November 2016, 25 Oktober 2016, 1 November 2016, 13 September 2016, 18 Oktober 2016, 7 September 2016, 20 September 2016, 27 Agustus 2016, 6 September 2016, 16 Agustus 2016 dan 3 September 2016.
369	1 (satu) bundel print out Payment Check List Palm Springs Golf Batam tanggal 15 Oktober 2016
370	1 (satu) bundel print out Payment Check List Palm Springs Golf Batam tanggal 16 Oktober 2016
371	1 (Satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan Kamar yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NOOR, NIP 19830323200212 1001
372	1 (Satu) lembar asli Complimentary Room (Pemberian Fasilitas Kamar)
373	3 (Tiga) Lembar asli bukti Registrasi kamar di Nirwana Gardens, kamar 2241, 2243 dan 2245
374	3 (Lembar) print out bukti tagihan pembayaran kamar di Nirwana Gardens untuk kamar 2241, 2243 dan 2245
375	2 (Dua) lembar tindakan struk pembayaran makan di Kelong Nirwana Gardens
376	1 (Satu) lembar print out Invoice NG : IVGB 00011, Date : 01 Nopember 2016
377	1 (Satu) lembar print out informasi pembayaran atas Invoice NG : IVGB 00011, Date : 01 Nopember 2016, KG0GA0064 KELONG
378	1 (satu) lembar foto copy legalisir Starter Sheet for Sunday, 16 Oktober 2016
379	1 (satu) bundle Print out legalisir Guest folio Swiss-belhotel Batam atas nama Mahkamah Konstitusi tanggal kedatangan 22 September 2016
380	1 (satu) bundel asli formulir pendaftaran atas nama Patrialis Akbar dan Kamaludin tanggal kedatangan 15

Hal. 73 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2016 di Swiss-belhotel Batam
381	1 (satu) lembar print out legalisir Guest Folio atas nama Patrialis Akbar tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar minibar list atas nama Patrialis Akbar ;
382	1 (satu) bundel prin out legalisir Historical Inhouse guest report atas nama Drs. Kamaludin Mr. dan Patrialis Akbar Mr tanggal kedatangan 15 Oktober 2016
383	1 (satu) lembar tindakan Business Centre Nomor 01825 tertanggal 15 Oktober 2016
384	1 (satu) lembar tindakan Course Ticket No.287902 tertanggal 15 Oktober 2016.
385	1 (satu) lembar tindakan Course Ticket No.287893 tertanggal 15 Oktober 2016.
386	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 15 Oktober 2016 GA 159 tujuan Batam – Jakarta atas nama Zulva /Hamdan
387	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang – Jakarta atas nama Akbar/Patrialis
388	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang – Jakarta atas nama Aziz/Kamaludin
389	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujan Tanjung Pinag – Jakarta atas nama Gozali/Ahmad
390	1 (Satu) lembar foto copy print out bukti tranfer ATM BCA
391	5 (lima) lembar print out percakapan Via Whats up antara Said Noviansyah dengan Kamaludin pada tanggal 13 Oktober 2016
392	2 (dua) lembar print out percakapan Via Whats up antara Said Noviansyah dengan Kamaludin pada tanggal 01 November 2016
393	1 (satu) lembar print out receipt Order tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
394	1 (satu) lembar print out Sales detail tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
395	1 (satu) lembar copy catatan Daily Caddy Report tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
396	1 (satu) lembar foto copy legalisir Starter Sheet for Sunday, 25 Septamber 2016
397	1 (satu) lembar foto copy legalisir Payment Chit No. 15222 tanggal 25 September 2016
398	1 (satu) lembar foto copy legalisir Payment Chit No. 15690 tanggal 16 Oktober 2016
399	1 (satu) budel print out Daily Starter sheet tanggal 25 September 2016
400	1 (satu) budel print out Daily Starter sheet tanggal 16 Oktober 2016
401	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9790,

Hal. 74 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	IMEI: 354730064829597, PIN: 2B3AD6D4, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Operator: Telkomsel, dengan Kode: 6210 0215 3241 9200 04, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Vgen, Kapasitas: 4 GB, Label: K 485846.
402	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: P9981 / Porche design, IMEI: 359850040704509, PIN: 2AA1EF59, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Operator: XL, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 16 GB. .
403	1 (satu) Handphone/smartphne, Merk: Apple, Model: A1530, IMEI: 358690052005028, S/N: C38LQTHAFRC9, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Indosat, berikut casing warna gold label: Goospery
404	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1586, IMEI: 355395074585469, S/N: FFMRN1TCG5MT, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211533125152501-4 berikut casing transparan-gold Merk: Goshl
405	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Xiaomi, warna: Putih, Model: Mi 4i, IMEI1: 868139028797485, IMEI2: 868139028797493, S/N: f7a5e0ad, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM Card (Kartu SIM) SIM 1, operator: Telkomsel, SIM 2 Logo: U Mobile, Kode: 896018115106299602 9
406	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Warna Putih, Model: GT-S7270, IMEI: 351651062401554, S/N: RV1F1300XQH, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator Telkomsel
407	1. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: LG, warna: Hitam, Model: LG-K520DY, IMEI1: 357952073891237, IMEI2: 357952073891245, S/N: 608INCN389123, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM Card (Kartu SIM) SIM 1, operator: Telkomsel, SIM 2 Operator: XL, Kode: 896211503139528797-2, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB beserta casing Flipcase merk: Voai warna: hitam.
408	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, warna: Putih, Model: SM-N900, IMEI: 358916051290547, S/N: RF1D956KWKR, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card (Kartu SIM), operator: XL, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB beserta casing Flipcase merk: Goospery warna: Hijau-Biru
409	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model: A1586, Warna: Gold, IMEI: 356970004258566, dan tertulis pada operating system dengan Model: MG4J2ZP/A, IMEI: 356955065470200, S/N: C37NVYWJG5MV, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), Operator: XL, Kode: 896211533127071882-2
410	1. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN4C2ZP/A, IMEI: 359179070331888, S/N: C39S9VK1HIFY0, yang

Hal. 75 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211533160769196-5 berikut casing transparan
411	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1687 / MKUG2J/A, IMEI: 353284077333907, S/N: C39QMJRMGRXL, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 0015 0000 0308 8567, berikut casing transparan
412	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1524 / MGAH2ZTP/A, IMEI: 352062062622612, S/N: C39NG0TTG5QV, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 0015 0000 0288 7409, berikut flipcase warna gold merk: Totudesign.
413	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model : A1524, IMEI: 354440060055712, dan tertulis pada operating system dengan Model: NGA22ZP/A, IMEI: 357000063464134, S/N: FK1P4089G5R2, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211913103384227-3, berikut flipcase warna hitam, Merk: Kalaideng.
414	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model : A1688, IMEI: 355422079308521, S/N: F18QTHUAGRY8, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel , berikut flipcase warna hitam, Merk: Nillkin.
415	1 (satu) handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Model: GT-i8190, IMEI: 355626055585577, S/N: RF1D2090DFX, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 6210 0711 3249 6636 03 , berikut flipcase warna: putih.
416	1 (satu) perangkat elektronik Jenis: Handphone, Merk: DELL, Model: M01M, Type: M01M001, IMEI: 354000031558218, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat SimCard simPATI, ICCID: 6210 0391 2519 5345, dan memory card micro SD, Merk: SanDisk, Kode: 11131058730KX, Kapasitas 16GB, beserta softcover warna abu-abu, dan kabel data (tanpa adaptor), ditemukan di Laci
417	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model: A1661 FCC ID:BCG-E3087A IC: 579C-E3087A, Warna: Rose Gold, IMEI:359128076955828 tertulis pada Sim Tray, beserta casing merek Totudesign warna Coklat.
418	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone S, tertulis pada bagian body Model: A1687 FCC ID:BCG-E2944A IC :579C-E2944A, Warna: Space Grey, IMEI: 355729072249597 tertulis pada Sim Tray.
419	1 (satu) buah 1 (satu) laptop, Merk: Asus, Model: X450J, Warna: Hitam, Kode: EBN0WU307685488, beserta charger
420	1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam, model: X452E, S/N: E1N0CX196616025 beserta dengan kabel adapter model: ADP-458W C

Hal. 76 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



421	1 (satu) Laptop Macbook Air, warna: Silver, Model: A1370, S/N: C02GLGYKDJDYD beserta charger dan case kulit warna coklat, merk: Uniq.																					
422	1 (satu) tablet, Merk: Samsung, Model: GT-P1000, IMEI: 352961047275398, S/N: R1XZC57499Z, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 6210 0717 3297 6905 02, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: V-Gen, Kapasitas: 16 GB, Kode: E 2169166, berikut casing warna coklat, merk: Samsung.																					
423	1 (satu) tablet, Merk: Apple Ipad, Model: A1459, IMEI: 013367003471636, S/N: DMPK56H6FCYC, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), warna: Kuning, Kode yang terlihat: 6201 000 003 1240 , berikut casing warna hitam.																					
424	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: USB Flashdisk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler DT101G2, Kode: 4267033, Kapasitas: 4GB, Warna Biru-Silver, dari atas meja kerja R. Patrialis Akbar																					
425	<p>1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Sandisk, Kode No: BM154124852D, kapasitas 32 GB yang didalamnya tersimpan file-file CCTV berikut ini :</p> <table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>MD5 Hash</th></tr><tr><td>1.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf</td><td>c4ed0e508f36ee5a9fa04c3d837ed90</td></tr><tr><td>2.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi</td><td>02bda099197c469f2497115b8d5f2b8</td></tr><tr><td>3.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi</td><td>7f5800eaf20f52198af19e1889071645</td></tr><tr><td>4.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi</td><td>b0c570533880c18b9d2921f8ca0d9953</td></tr><tr><td>5.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf</td><td>ec242a4f22e7317a209ae1579559aa6</td></tr><tr><td>6.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf</td><td>5678ad7439c2a31a88160b2a4ffa89a6</td></tr></table>	No	Nama File	MD5 Hash	1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	c4ed0e508f36ee5a9fa04c3d837ed90	2.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi	02bda099197c469f2497115b8d5f2b8	3.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi	7f5800eaf20f52198af19e1889071645	4.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi	b0c570533880c18b9d2921f8ca0d9953	5.	HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f22e7317a209ae1579559aa6	6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7439c2a31a88160b2a4ffa89a6
No	Nama File	MD5 Hash																				
1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	c4ed0e508f36ee5a9fa04c3d837ed90																				
2.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi	02bda099197c469f2497115b8d5f2b8																				
3.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi	7f5800eaf20f52198af19e1889071645																				
4.	1_19_2017_2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi	b0c570533880c18b9d2921f8ca0d9953																				
5.	HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f22e7317a209ae1579559aa6																				
6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7439c2a31a88160b2a4ffa89a6																				
426	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: DVD -R, Merk: Verbatim, Kode: MAPA08RC24054210 5, Kapasitas: 4.7 GB, dengan tulisan tangan spidol biru "Data Perkara 129/PVV-XIII/2015", tanda tangan nama ERY SATRIA, tanggal 27/1/-2017																					
427	1 (satu) buah DVR merk X-Plus, model: SP-DRH16, S/N: NH1643M150200405, yang di dalamnya terdapat harddisk merk SEAGATE SV35 , model: ST2000VX000, S/N: Z4Z235VG, kapasitas 2 T																					
428	1 (satu) keeping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA09PC02110722 2																					
429	1 (satu) keeping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA19RC25185191 2, dengan tulisan tangan "DATA CCTV MKG 25-01-2017",																					
430	1 (satu) keeping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC27161649 6, dengan tulisan tangan: "BUKTI DATA CCTV TITANIUM 01022017"																					
431	1 (satu) keping DVD dengan merk Ritek, tipe: Double Layer, kapasitas 8.5 GB, bertuliskan "CCTV Yoshinoya"																					
432	1 (satu) keeping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA02RD25021173 2.																					
433	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis																					

Hal. 77 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	DVD-R, Warna putih, SN : MAPA02RD25021176 3, dimana dalam media tersimpan file-file
434	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA02RD25052875 4
435	1 (satu) DVD-R merk Verbatim kapasitas 4,7 GB dengan serial number: MAPA07RC25034786 2
436	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk, Merk: Samsung, Model: ST1000LM024, S/N: S32PJ9AF602593, Kapasitas: 1 TB, yang diperoleh dari dalam PC All-In-One, Merk: Lenovo, Model: ThinkCentre E93z (002FIF), S/N: S1H00HJ5, yang terletak di atas meja kerja R. Patrialis Akbar
437	1 (satu) buah Harddisk merk FUJITSU, model: MHV2200BT, S/N: NY08T6C2917S, kapasitas: 200 GB
438	1 (satu) unit DVR berwarna hitam, model : ADVR7016DA-MH, bernomor label: 303010502012050900112574585, di dalamnya terdapat hardisk dengan merk: Seagate, model: ST6000VX0001, SN: Z4D3B1WQ , kapasitas 6000 GB, beserta power adapter
439	5 (lima) lembar uang pecahan \$100
440	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan SGD 11.300 yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar SGD 11.300 yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar pecahan SGD 1.000 dengan rincian nomor seri uang sebagai berikut: a. 5AG21 9002 b. 5AG21 9003 c. 5AG21 9004 d. 5AG21 9005 e. 4AG36 1879 f. 4AB39 4175 g. 3AA30 1537 h. 4AH68 2785 i. 0AD86 3352 j. 0AH31 3978 k. 3AD60 5086
441	"3 (tiga) lembar pecahan SGD 100 dengan rincian nomor seri sebagai berikut: a) 2CD79 2726 b) 1AC67 5183 c) 0AZ08 1219"

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Patrialis Akbar dan Kamaludin);

**6.** Menyatakan barang bukti T-1 A sampai dengan bukti T-16 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

**7.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ng Fenny sebesar

*Hal. 78 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.*



Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- 4. Akta Permintaan Banding Nomor : 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST** yang ditandatangani BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2017;
- 5. Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 7 September 2017** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2017 dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2017;
- 6. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 September 2017** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2017 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2017 ;
- 7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat tanggal 27 Oktober 2017 Nomor : W10.U1/16299/HN.05.X.2017.03, yang isinya memberikan kesempatan kepadanya agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;

*Hal. 79 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa sangatlah berat ;
- Terdakwa adalah karyawan Basuki Hariman, dan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya Terdakwa seringkali melakukan apa yang diperintahkan oleh Basuki Hariman, sehingga tidak ada peran aktif Terdakwa dari setiap pertemuan dengan Patrialis Akbar dan Kamaludin.
- Terdakwa tidak tahu menahu isi pertemuan antara Patrialis Akbar, Kamaludin dan Basuki Hariman meskipun Terdakwa hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding lebih jauh mempertimbangkan materi perkara ini, setelah meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata Dakwaan yang dicantumkan dalam putusan adalah berbeda dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berkas perkara ini ( bundel A ) ;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 24 Mei 2017 dan telah dibacakan di persidangan berdasarkan berita acara sidang tanggal 5 Juni 2017, sehingga pemeriksaan perkara ini didasarkan pada Dakwaan yang sudah diajukan dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencantumkan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di persidangan tanggal 5 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berita acara pemeriksaan di persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Ng Fenny telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal.80 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, hanya tentang hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa Ng Fenny disamping sebagai sekretaris dalam perusahaan tersebut juga sekaligus sebagai manager yang mempunyai tugas yang sangat strategis dalam mengelola perusahaan tersebut, dimana peran Terdakwa Ng Fenny dalam perkara a quo selalu hadir bersama-sama dengan Basuki Hariman, Kamaluddin bertemu dengan Patrialis Akbar yang membicarakan tentang perkara Judicial Riview di Mahkamah Konstitusi yang ditangani oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, sampai-sampai Terdakwa ikut menghadiri pembicaraan di vila milik Patrialis Akbar di Cisarua Bogor ;

Bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, terutama Aparatur Penegak Hukum, sehingga memberikan efek jera kepada Terdakwa Ng Fenny khususnya dan juga masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa Ng Fenny dan semua yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ng Fenny adalah adil dan patut diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan untuk kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena unsur-unsur dakwaan alternatif pertama yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terpenuhi maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2017PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2017 harus dirubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah menjalani masa tahanan, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

Hal.81 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ng Fenny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ng Fenny dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti
1	2

Hal.82 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, NIK: 3275021706670014, atas nama : Drs. Kamaludi
2	1 (satu) buah KTP Provinsi Banten Kota Tangerang NIK: 3671056508800009 a.n Ng Fenny
3	1 (satu) lembar print out No. NPWP yang salah satunya berisi PT. Cahaya timur Utama dengan No. NPWP 02.238.586.8-048.000
4	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, yang di tanda tangani oleh Dr. H. Patrialis Akbar, S.H.,M.H, tanggal 14 Agustus 2013
5	2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
6	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013
7	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/MKMK-SPP/II/2017
8	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2013 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
9	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
10	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
11	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2016 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
12	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2017 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi
13	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar surat Disposisi Direktorat Jendral Peternakan tertanggal 5/10/2010 dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV. Cisarua dengan pelabuhan pengeluaran Soekarno hatta.
14	1 (satu) lembar fotocopy warna surat Rekomendasi dari Drs. Setya Novanto,Ak kepada Ir. H. Joko Widodo tertanggal 24 Agustus 2016
15	1 (Satu) bundel Nota Dinas Departemen Pertanian Direktorat Jendral perternakan NO : / HK.340/F.6/11/2010 tentang Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 Nopember 2010 terdiri dari :
15.1	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Seyon Indonesia dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010,

Hal.83 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	nama perusahaan PT Seyon Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
16	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Millenium Rataindo dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Juanda.
17	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
18	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
19	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
20	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV. Berkah Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
21	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
22	2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta.
23	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Evapratama Indojoya dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Evapratama Indojoya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak.
24	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Sun Lee jaya dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Sun Lee jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok.
25	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartu kendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT. Horn Ming Indonesia dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT. Horn Ming Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta
26	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Charoen Pokphand /MBM / USA dengan

Hal.84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	nomor surat permohonan 1228.
27	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. CJ. Feed Jombang /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 2870.
28	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Multiphala agrinusa /MBM / USA dengan nomor surat permohonan 1762.
29	1 (satu) bundel Kartu kendali surat persetujuan pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT. Sinta Prima Feedmill /PBPM / USA dengan nomor surat permohonan 1037.
30	1 (satu) bundel Memorandum Draft Final Pedoman Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif APBNP 2010 tanggal 8 November 2010
31	1 (satu) bundel draft Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015;
32	2 (dua) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 08.30, perkara 28/PUU-XIV/2016;
33	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
34	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 09.00, perkara 25/PUU-XIV/2016;
35	1 (satu) lembar Jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah Jadwal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
36	1 (satu) buku kecil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
37	1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 63/3000/PN.00/5/2016, dengan tabel nomor 12 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2016 dan tabel nomor 50 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2015;
38	1 (satu) bundel draft Pertimbangan Hukum Mahkamah Perkara 129/PUU-XIII/2015;
39	1 (satu) bundel asli Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 280/PAN.MK/2015;
40	1 (satu) lembar asli Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 274/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi;
41	3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 34/HK.410/M/3/2016;
42	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam Persidangan Dari : Ahli Pemerintah, No 129/PUU-XIII/2015, Tanggal : 27 April 2016;
43	1 (satu) bundel asli Dampak Sosial Ekonomi Epidemii Penyakit Mulut dan Kulit Terhadap Pembangunan Peternakan Indonesia;

Hal.85 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	1 (satu) bundel asli Kebijakan Zona Bebas Kaitanya Dengan Penularan Penyakit Hewan Menular Berbahaya (List A, Oie) ;
45	1 (satu) bundel asli Sidang Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 oleh DR. (HC) DRH.SOEHADJI, tanggal 11 April 2016;
46	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli oleh Ir Arief Dariyanto, DiplAgEc,Mec,PhD;
47	1 (satu) bundel print out Keterangan Ahli oleh Drh. Bachtiar Moerad, Pembina Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia;
48	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Pemohon Perkara No : 129/PUU-XIII/2015;
49	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Presiden Atas Permohonan Pengajuan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
50	1 (satu) bundel asli, dengan halaman terdepan adalah Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 2015;
51	1 (satu) bundel asli Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
52	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Teguh Boediyana tertanggal 12 Oktober 2015;
53	1 (satu) bundel asli Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Save Indonesia ;
54	1 (satu) bundel asli Permohonan Perbaikan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Save Indonesia ;
55	1 (satu) bundel asli berstempel basah Keterangan Tambahan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -
56	1 (satu) lembar asli Formulir Isian Tamu dengan nama Kamaludin, nomor telepon 0816777252, tujuan / bertemu dengan Bp. Patrialis Akbar, tertanggal 19-01-2017;
57	1 (satu) bundel berkas perkara registrasi No 129/PUU-XIII/2015, Hari : Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015, Jam

Hal.86 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	11.30 WIB, terdapat tulisan tangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Bawa ke pleno"
58	1 (satu) lembar asli Formulir Isian Buku Tamu dengan nama ZAKY FAISAL, alamat Jl Mandala II/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 2016
59	1 (satu) bundel dokumen Pendapat Hukum Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Untuk Permohonan Nomor 129/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap UUD 1945
60	1( satu) amplop berwarna coklat bertulisan Attn : Ms. Fenny yang terdiri dari :
60.1	1 (satu) lembar asli Surat dari Allen Bryans ( Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 31 Oktober 2012 terkait Profaith Trading Ltd /.Josmart Limited/ Breyton International Holdings Ltd.
60.2	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Profaith Trading Ltd tertanggal 5 Oktober 2012.
60.3	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Josmart Limited tertanggal 5 Oktober 2012.
60.4	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 5 Oktober 2012
61	1 (satu) bundel asli Surat dari Allen Bryans ( Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 24 Pebruari 2016 terkait Profaith Trading Ltd /.Josmart Limited/ Breyton International Holdings Ltd terdiri dari :
61.1	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Profaith Trading Ltd tertanggal 24 Pebruari 2016.
61.2	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Josmart Limited tertanggal 24 Pebruari 2016.
61.3	1 (satu) lembar asli Certificate Of Incumbency terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 24 Pebruari 2016.
62	1 (satu) buah Cap bertuliskan "PROFAITH TRADING LTD".
63	1 (satu) buah Cap bertuliskan "KREIS KLEVE".
64	1 (satu) buah Cap bertuliskan "W.V. BROZEK, D.V.M OFFICIAL VETERINARIAN CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY".
65	1 (satu) buah Cap bertuliskan "HALAL TRANSACTIONS".
66	1 (satu) buah Cap bertuliskan 'GLOBAL HALAL TRADE CENTER'.
67	1 (satu) buah Cap bertuliskan "CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY Government of Canada".
68	1 (satu) buah Cap bertuliskan "QLD MS AUSTRALIA".
69	1 (satu) buah Cap bertuliskan "DEPARTMENT OF AGRICULTURE FISHERIES & FORESTRY 3476".
70	1 (satu) buah Cap bertuliskan "MINISTERIE VAN LANBOUW NATUUR EN VOEDSE KWALITEIT".
71	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Alkaussar Halal Food

Hal.87 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	Authority".
72	1 (satu) buah Cap tanda tangan berwarna biru dan abu-abu bertuliskan Shiny Printer S-826.
73	1 (satu) buah Cap bertuliskan huruf Jepang dengan kode CB1743 pada tutup stempel.
74	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan".
75	1 (satu) buah Cap bertuliskan "MUHAMMED KOYU".
76	1 (satu) buah Cap bertuliskan "ISLAMIC CO-ORDINATING COUNCIL OF VICTORIA".
77	1 (satu) buah Cap bertuliskan "ISLAMIC CO-ORDINATING COUNCIL OF VICTORIA" dan di tengahnya terdapat tulisan ARAB.
78	1 (satu) buah Cap bertuliskan "W.V. BROZEK, D.V.M OFFICIAL VETERINARIAN CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY".
79	1 (satu) buah Cap bertuliskan "PROFAITH TRADING LTD".
80	1 (satu) buah Cap bertuliskan "CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY Government of Canada".
81	1 (satu) buah Cap bertuliskan "RACHEL ANN DEWITT".
82	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian".
83	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan".
84	1 (satu) buah Cap bertuliskan "WEUFANG ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BEUREU THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA".
85	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Kementerian Perdagangan R.I.I".
86	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Agri-Food And Veterinary Authority of Singapore".
87	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Niederrheinische Industrie-U.HANDELSKAMMER DUISBURG-WESSL-KLEVE".
88	1 (satu) buah Cap bertuliskan "AUSTRALIAN HALAL FOOD SERVICE".
89	1 (satu) buah Cap bertuliskan "Netherlandse Voedsel en Warenautoriteit NPPO".
90	1 (satu) buah Cap bertuliskan "HALAL TRANSACTIONS".
91	1 (satu) buah Cap bertuliskan "*Kementerian Pertanian* Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan*".
92	1 (satu) buah Cap bertuliskan "5 Kementerian Pertanian 5 Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan".
93	1 (satu) asli lembar kwitansi money changer untuk pembelian dollar Singapore
94	1 (satu) lembar print out draft Commercial Invoice No: 0000170224, tanggal 15 Desember 2016, senilai SGD 253,886.58
95	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 24 Januari 2017 sebesar SGD 211.300 dengan pembeli PT.

Hal.88 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	Panorama Indah Sejati ;
96	1 (Satu) lembar fotocopy bukti legalisir setoran Bank BCA sejumlah IDR.1.999.954.500 dengan nomor rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua
97	1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Junianto Panjaitan
98	1 (Satu)Lembar fotocopy Commercial Invoice dengan nomor 0000170224 tanggal 15 Desember 2016
99	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 23 Januari 2017 sebesar USD 6000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
100	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 6000 sebesar Rp 80.400.000 tanggal 23 Januari 2017
101	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli Vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkasa Jakarta
102	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 16 Januari 2017 sebesar USD 8.239 dengan pembeli PT.Cahaya Sakti Utama Baru;
103	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Cahaya Sakti Utama Baru kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 8.239 sebesar Rp 110.279.015 tanggal 16 Januari 2017
104	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 13 Januari 2017 sebesar SGD 7.790 dan SGD 7.790 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
105	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian SGD 15.580 sebesar Rp 145.906.700 tanggal 13 Januari 2017
106	1 (satu) lembar asli Bukti Penjualan tanggal 11 Januari 2017 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
107	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 133.500.000 tanggal 11 Januari 2017 --
108	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Bpk.Serang Noor;
109	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar SGD 36.770 dengan pembeli Bpk.Serang Noor;
110	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 269.800.000 dan SGD 36.770 sebesar Rp. 343.983.350. tanggal 23 Desember 2016
111	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Desember 2016 sebesar USD 25.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
112	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA

Hal.89 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 22 Desember 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 336.750.000
113	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 09 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati
114	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Evi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp.263.800.000 tanggal 09 Nopember 2016-
115	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati.
116	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 15 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati
117	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 267.660.000 tanggal 15 Nopember 2016
118	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 15 Nopember 2016
119	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Nopember 2016 sebesar USD 30.000 dan SGD 5000 dengan pembeli PT.Panorama Indah Sejati;
120	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT.Panorama Indah Sejati tanggal 18 Nopember 2016
121	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Nopember 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
122	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 269.300.000 tanggal 21 Nopember 2016
123	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT. Panorama Indah Sejati tanggal 21 Nopember 2016
124	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
125	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar USD 30.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
126	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 40.000 sebesar Rp 521.000.000 tanggal 05 Oktober 2016
127	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT. Panorama Indah Sejati tanggal 05 Oktober 2016
128	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;

Hal.90 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129	1 (Satu) lembar asli Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV.Sumber Laut Perkas tanggal 13 Oktober 2016
130	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158.312 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
131	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158.312 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
132	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama Ir.Serang Noor tanggal 13 Oktober 2016
133	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh Ir.Serang Noor.
134	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Oktober 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
135	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 94.200.000 tanggal 17 Oktober 2016;
136	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa tanggal 17 Oktober 2016
137	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Ir.Serang Noor ;
138	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
139	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 261.500.000 dan untuk pembelian SGD 10.000 sebesar Rp 94.400.000 tanggal 18 Oktober 2016;
140	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa tanggal 18 Oktober 2016
141	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh PT. Panorama Indah Sejati
142	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Oktober 2016 sebesar USD 6000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
143	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Ir.Serang Noor kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 6000 sebesar Rp 78.150.000 tanggal 2 Oktober 2016;
144	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 28 Oktober 2016 sebesar SGD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama ;
145	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT.

Hal.91 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian SGD 20.000 sebesar Rp 187.600.000 tanggal 28 Oktober 2016;
146	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa tanggal 28 Oktober 2016
147	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 31 Oktober 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT. Panorama ;
148	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.130.700.000 tanggal 31 Oktober 2016 ;
149	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama PT. Panorama Indah Sejati tanggal 28 Oktober 2016
150	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 September 2016 sebesar USD 22.937 dengan pembeli PT. Indobaru Utama Sejahtera;
151	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 02 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 304.832.730
152	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 141.630 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
153	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 06 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 1.868.099.700
154	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing tertanda tangan diatas materai tanpa nama
155	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
156	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
157	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 06 September 2016 sebesar USD 6000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
158	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir. Serang Noor
159	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 September 2016 sebesar USD 76.144 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
160	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 07 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 999.999.152
161	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir. Serang Noor
162	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal

Hal.92 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08 September 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
163	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 September 2016 sebesar SGD 62.570 dengan pembeli PT. Panorama Indah sejati ;
164	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 605.990.450
165	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Junianto Panjaitan
166	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Junianto Panjaitan PT. Panorama Indah Sejati .
167	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati;
168	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening 632 022 8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 262.600.000
169	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati ;
170	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.600.000 tanggal 23 September 2016.
171	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 26 September 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Panorama Indah Sejati / CV. Sumber Laut Perkasa ;
172	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari PT. Panorama Indah Sejati kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.200.000 tanggal 26 September 2016 ;
173	1 (Satu) lembar fotocopy legalisiri Identitas Nasabah (Pembeli vallas) tertanda tangan atas nama Dewi.
174	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 Agustus 2016 sebesar USD 2.130 dengan pembeli Cahaya Sakti Utama Baru
175	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 08 Agustus 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
176	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 2.130 sebesar Rp 28.030.800 dan USD 10.000 sebesar Rp.131.600.000 tanggal 08 Agustus 2016.
177	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Agustus 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
178	1 (Satu) lembar asli identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa (Ng. Fenny) ;
179	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing

Hal.93 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ng Fenny
180	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Ng Fenny
181	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Agustus 2016 sebesar USD 50.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
182	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 50.000 sebesar Rp 662.500.000 tanggal 22 Agustus 2016.
183	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Juli 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli PT. Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi);
184	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 14 Juli 2016 sebesar USD 76.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor / PT. Sumber Laut Perkasa
185	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 999.980.800
186	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Juli 2016 sebesar USD 8.650 dengan pembeli Syarifuddin;
187	1 (lembar) asli Nasabah (Pembeli vallas) atas nama CV. Sumber Laut Perkasa ditandatangani Syariffudin yang dibelakangnya terdapat fotocopy KTP atas nama Syarifuddin
188	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 8.650 sebesar Rp 113.488.000
189	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Juli 2016 sebesar SGD 10.000 dan USD 10.000 dengan pembeli PT. Sumber Laut Perkasa;
190	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 131.400.000 dan SGD 10.000 sebesar Rp 97.200.000
191	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 22 Juli 2016 sebesar SGD 10.000 dengan pembeli Sutiknyo / PT. Sumber Laut Perkasa ;
192	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian SGD 10.000 sebesar Rp.97.200.000
193	1 (Satu) lembar asli identitas Nasabah (pembeli vallas) atas nama Sutiknyo yang dibelakangnyanterdapat fotocopy KTP atas nama Sutiknyo
194	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Juli 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
195	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.131.600.000 tanggal 25 Juli 2016
196	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 29 Juli 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV.

Hal.94 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Laut Perkasa;
197	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT.Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.131.200.000 tanggal 29 Juli 2016
198	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli PT. Sumber Laut Perkasa ;
199	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 03 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
200	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 03 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 272.800.000,
201	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
202	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Neli (CV.Sumber Laut Perkasa) kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 07 Juni 2016
203	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 07 Juni 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
204	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 07 Juni 2016
205	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 13 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
206	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 133.400.000
207	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabh (pembeli vallas) tertandatangan tanpa nama
208	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama
209	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 16 Juni 2016 sebesar USD 74.765 dengan pembeli Ir. Serang noor ;
210	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
211	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp.133.800.000 tanggal 17 Juni 2016
212	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Ir. Serang Noor ;
213	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari Dewi kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD

Hal.95 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	10.000 sebesar Rp.133.000.000 tanggal 20 Juni 2016 ;
214	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Juni 2016 sebesar EUR 25.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
215	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 380.250.000 ;
216	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
217	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama.
218	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Bpk. Serang Nur;
219	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 1.987 dengan pembeli PT. Cahaya Sakti Utama Baru ;
220	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
221	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 134.250.000;
222	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Sutiknyo;
223	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli Sutiknyo;
224	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 264.500.000 tanggal 02 Mei 2016;
225	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 264.500.000 tanggal 02 Mei 2016.
226	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo yang dibelakangnya terdapat fotokopi KTP atas nama Sutiknyo;
227	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
228	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 73.882 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
229	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
230	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar

Hal.96 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	IDR 999.992.870;
231	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 270.800.000 tanggal 19 Mei 2016;
232	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama CV Sumber Laut Perkasa;
233	1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 tandatangan Ir. Serang Noor.
234	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
235	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli Sutiknyo;
236	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 273.400.000;
237	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 136.900.000 tanggal 25 Mei 2016;
238	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo;
239	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 31 Mei 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
240	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 136.350.000 tanggal 31 Mei 2016;
241	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 April 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa;
242	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 01 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 132.350.000;
243	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 20 April 2016 sebesar USD 75.988 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
244	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
245	1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ir.Serang Noor
246	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Ir.Serang Noor
247	Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 ditandatangani Ir.Serang Noor
248	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal

Hal.97 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21 April 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
249	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama
250	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 01 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
251	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 268.000.000 tanggal 01 Maret 2016;
252	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 11 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
253	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 262.300.000 tanggal 11 Maret 2016;
254	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
255	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20.000 sebesar Rp 263.000.000 tanggal 17 Maret 2016;
256	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 21 Maretl 2016 sebesar USD 75.872 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
257	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 75.872 sebesar Rp 999.992.960 tanggal 21 Maret 2016;
258	1 (satu) lembar asli Identitas Nasabah (pembeli vallas) tanda tangan Syarifuddin
259	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 30 Maretl 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
260	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp 267.700.000 tanggal 30 Maret 2016;
261	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 02 Februari 2016 sebesar USD 46.886 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
262	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 46.886 sebesar Rp 639.993.900 tanggal 02 Februari 2016;
263	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 04 Februari 2016 sebesar USD 100.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa
264	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 10 Februari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli

Hal.98 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	CV. Sumber Laut Perkasa ;
265	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua sebesar IDR 136.000.000;
266	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 11 Februari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
267	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 134.250.000 tanggal 11 Februari 2016;
268	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 17 Februari 2016 sebesar USD 40.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
269	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 40.000 sebesar Rp 540.600.000 tanggal 17 Februari 2016;
270	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Februari 2016 sebesar USD 74.075 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
271	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
272	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 12 Januari 2016 sebesar USD 10.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
273	1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Tanda Terima dari CV. Sumber Laut Perkasa kepada PT. Antarartha Benua untuk pembelian USD 10.000 sebesar Rp 138.700.000 tanggal 12 Januari 2016
274	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 18 Januari 2016 sebesar USD 20.000 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
275	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 278,900.000;
276	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 19 Januari 2016 sebesar USD 71.840 dengan pembeli CV. Sumber Laut Perkasa ;
277	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT.Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
278	Surat Pernyataan Kebutuhan Valuta Asing bermeterai 6000 ditandatangani K.Dewi
279	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD10.000 dengan pembeli atas nama SUTIKNYO atau CV.Sumber Laut Perkasa, yang pada bagian bawah terdapat 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah

Hal.99 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	IDR.134.900.000,- dengan nomor rekening 632.022.8229 atas nama PT. Antarartha Benua
280	1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Identitas Nasabah (Pembeli vallas) atas nama SUTIKNYO tanggal 23 Desember 2016, yang pada bagian belakang terdapat 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sutiknyo
281	3 (tiga) lembar print out legalisir Data transaksi dengan CV. Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi) dari tanggal 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017.
282	1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Rekening Giro BCA KCP Kelapa Gading Raya Jakarta a.n Antarartha Benua PT, No. Rekening: 632-022-8229, periode 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017.
283	1 (Satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Antarartha Benua, untuk pembelian SGD 211.300 x Rp9.465 Total, Rp1.999.954.500, tanggal 24 Januari 2017
284	1 (satu) buah buku Kas PT Panorama Indah Sejati
285	1 (satu) buah buku kas berwarna hitam bertuliskan kas dollar 2016 berserta 1 (satu) bundel bukti penerimaan kas tertanggal 02/02/2016
286	1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA Sebesar Rp.5.302.000,- (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke nomer rekening 01908016477 an. BGM Blok DC 7/8 dari CV Sumber Laut Perkasa tertanggal 17 Januari 2017
287	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dari CV Sumber Laut Perkasa No Rek 4281939381 tertanggal 11 Januari 2017
288	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281939381 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 10.008.240,- (sepuluh juta delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 13 Desember 2016. -
289	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281939381 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2016
290	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA ke No Rek 4281309646 an. CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016
291	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titip Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP No. Warkat AAJ 681988 sebesar Rp. 334.954.400,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran fotocopy bilyet giro.
292	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titip Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP No. Warkat AAJ 681988 sebesar Rp. 334.954.400,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016.

Hal.100 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



293	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI No. Warkat GA604179 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016.
294	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Kliring, Titip Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke No Rek 4281749611 an. PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI No. Warkat GA604181 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016.
295	1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan No 684204 tertanggal 8 November 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Ir. Emir Moeis, MSc beserta lampiran fotocopy cek yang terdapat tandatangan Dewi
296	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070282 tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
297	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070298 tertanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
298	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070297 tertanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
299	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070296 tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
300	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070295 tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
301	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070294 tertanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
302	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070293 tertanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. --
303	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070292 tertanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. -
304	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070290 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp. 91.640.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampiran tindasan Bukti Setoran Bank BCA.
305	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016

Hal.101 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran tindasan Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070288 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA. --
308	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070287 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA.
309	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070286 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
310	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070285 tertanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Bukti Setoran Bank BCA
311	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan No. CC 070283 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016
312	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BNI Syariah No. GA604181 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016 dan No. GA604179 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2016
313	1 (satu) lembar print out No. Rekening Bank yang salah satunya berisi 4281383111 Berkah Niaga Utama,PT
314	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Rekening Koran Campuran.
315	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Rekening Koran BCA.
316	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Ir. Serang Noor No. Rek 4281755174 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 4 November 2016 s.d 16 Januari 2017.
317	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan CV Sumber Laut Perkasa 4281939381 BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 18 Januari 2017 s.d 24 Januari 2017.
318	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan PT Cahaya Sakti Utama Baru No Rek 4281939003 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel Bukti Pemasukan

Hal.102 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	Kas/Bank tertanggal 24 Januari 2017 dan 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sejumlah Rp. 146.000,- kepada Yeni.
319	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan 4281309646 CV Sumber Laut Perkasa BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening Koran PT Cahaya Sakti Utama Periode 19 Januari 2017 s.d 20 Januari 2017.
320	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan BCA Prima Sunter No Rek 6590347777 a/n Gereja Bethel Pembaruan berserta 1 (satu) bundel Bukti Pemasukan Kas/Bank salah satu nya tertanggal 27 April 2012.
321	1 (satu) buah buku Bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi Tahun 2010 .
322	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Citibank DMP Rp No Rek 0550649004 Cab Sudirman. -
323	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Citibank SLP Rp No Rek 0550641003 Cab Sudirman. --
324	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Bank Danamon (Rp) Klp Gading CV Sumber Laut Perkasa No Rek 3540357880.
325	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan Basuki Hariman No Rek 4281340799 Giro BCA Sunter Mall. --
326	1 (satu) buah buku Bank berwarna merah bertuliskan a/n Serang Noor, IR No Rek 4281755174 BCA KCU Sunter Mall.
327	1 (satu) buah buku Bank berwarna hitam bertuliskan Buku Kas Debet Kredit Saldo
328	1 (satu) bundel Akta CV Sumber Laut Perkasa disahkan oleh Notaris & PPAT bernama Syafrudin, S.H., tertanggal 18 Agustus 2014
329	1 (satu) lembar dokumen tindasan surat pesanan 1 (satu) unit apartemen nomor surat pesanan 001270, untuk apartemen Casa Grande Residence Tower Chianti lantai 41 Unit 11 type 2 BRD (Bedroom) atas nama pemesan DR. Patrialis Akbar
330	1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama pemesan DR. Patrialis Akbar dengan NIK 3175033110580007, yang dibaliknya terdapat tindasan tanda terima sementara no 05300 atas nama DR. Patrialis Akbar sebesar Rp.50.000.000,-, dan 2 (dua) lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi bank atas nama DR. Patrialis Akbar.
331	1 (satu) lembar print out warna Curriculum Vitae Basuki Hariman.
332	1 (satu) lembar print out warna data Zaky Faisal , Jakarta 22 August 2016.
333	1 (satu) lembar print out Balance Sheet PT. Cahaya Sakti Utama periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016 terdapat tulisan tangan
334	1 (satu) buah buku catatan dengan sampul bertuliskan 50 Years of Love & Commitment.
335	3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan "Skenario 1: Salah

Hal.103 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kirim".
336	1 (satu) lembar printout dengan tandatangan percakapan <i>whatsapp</i> dari Handphone milik Ery Satria Pamungkas
337	1 (satu) lembar Print Out History Kendaraan Keluar dan Masuk di dalam areal parkir Plaza Buaran tanggal 23 Desember 2016 (23-12-2016) mobil dengan Nomor Polisi <b>B 27 CSU</b>
338	1 (satu) Lembar Rekap Bill 2016 yang ditanda tangani oleh Rini Priyantari Head of Rsvp dan Event Royale Jakarta Golf Club
339	2(dua) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16056589/ 167 tanggal 29/05/2016 Pukul 18:08 beserta 1 (satu) lembar print out BII Total Amount Rp.4.596.880
340	1(satu) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16096280/ 1608 tanggal 30/09/2016 Pukul 12:45 beserta 1 (satu) lembar print out Bank Copy CIMB Niaga Total Amount Rp.2.795.000
341	2(dua) lembar Receipt/Kwitansi Royale Jakarta Golf Club Bill/ID : 16124740/ 1761 tanggal 20/12/2016 Pukul 11:15 beserta 1 (satu) lembar print out Bank Copy CIMB Niaga Total Amount Rp.4.043.195
342	1 (satu) buah buku harian dengan sampul bertuliskan PT. Cakra Manunggal Pratama bewarna kuning
343	1 (satu) lembar print out Patrialis/Akbar Akbar MR 25DEC CGK MED berupa Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt dari Kanomas Travel tertanggal 17 Desember 2016
344	1 (satu) lembar asli tindasan bukti Tanda Terima Uang dari Patrialis Akbar kepada PT. Ibnu Hajar Persada Travel Haji Dan Umroh tertanggal 23 -12-2016.
345	1 (satu) lembar asli tindasan bukti Tanda Terima dokumen dari Sufriyeni Yunir Yunus kepada PT Ibnu Hajar Persada Travel Haji Dan Umroh tertanggal 15 -12-2016
346	1 (satu) lembar print out Player Sales History atas nama Kamaludin, MR dengan member code K-339 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
347	1 (satu) lembar print out Player Sales History atas nama Ahmad Gozali, MR dengan member code A-612 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
348	2 (dua) lembar print out Player Sales History atas nama Patrialis Akbar, SH, MR dengan member code P-205 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017
349	1 (satu) lembar copy receipt nomor 05614 pembayaran iuran Jakarta Golf Club Rawamangun atas nama Patrialis Akbar, SH tanggal 6 April 2016
350	1 (satu) bundel print out foto starter/list of player di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk Patrialis Akbar periode Agustus 2016 s/d Januari 2017
351	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6572 Jakarta Golf

Hal.104 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Club Rawamangun tanggal 2 Agustus 2016
352	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 6637 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 3 Agustus 2016.
353	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 6749 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 5 Agustus 2016.
354	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7888 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 30 Agustus 2016.
355	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7324 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 16 Agustus 2016.
356	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7477 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Agustus 2016.
357	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 7624 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 23 Agustus 2016.
358	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8196 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016.
359	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8189 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016.
360	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8679 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 18 September 2016.
361	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8746 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016.
362	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 8752 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016.
363	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9056 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 27 September 2016.
364	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9095 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 28 September 2016.
365	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 9548 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 7 Oktober 2016.
366	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 00047 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Oktober 2016.
367	1 (satu) lembar asli tindakan bon nomor 03153 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 17 Januari 2017.
368	1 (satu) bundel print out foto starter/list of player di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk PATRIALIS AKBAR pada 15 November 2016, 10 Januari 2017, 11 November 2016, 29 November 2016, 26 Oktober 2016, 8 November 2016, 25 Oktober 2016, 1 November 2016, 13 September 2016, 18 Oktober 2016, 7 September 2016, 20 September 2016, 27 Agustus 2016, 6 September 2016, 16 Agustus 2016 dan 3 September 2016.
369	1 (satu) bundel print out Payment Check List Palm Springs Golf Batam tanggal 15 Oktober 2016
370	1 (satu) bundel print out Payment Check List Palm Springs Golf Batam tanggal 16 Oktober 2016
371	1 (Satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan Kamar yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NOOR, NIP 19830323200212 1001
372	1 (Satu) lembar asli Complimentary Room (Pemberian Fasilitas Kamar)

Hal.105 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373	3 (Tiga) Lembar asli bukti Registrasi kamar di Nirwana Gardens, kamar 2241, 2243 dan 2245
374	3 (Lembar) print out bukti tagihan pembayaran kamar di Nirwana Gardens untuk kamar 2241, 2243 dan 2245
375	2 (Dua) lembar tindasan struk pembayaran makan di Kelong Nirwana Gardens
376	1 (Satu) lembar print out Invoice NG : IVGB 00011, Date : 01 Nopember 2016
377	1 (Satu) lembar print out informasi pembayaran atas Invoice NG : IVGB 00011, Date : 01 Nopember 2016, KG0GA0064 KELONG
378	1 (satu) lembar foto copy legalisir Starter Sheet for Sunday, 16 Oktober 2016
379	1 (satu) bundle Print out legalisir Guest folio Swiss-belhotel Batam atas nama Mahkamah Konstitusi tanggal kedatangan 22 September 2016
380	1 (satu) bundel asli formulir pendaftaran atas nama Patrialis Akbar dan Kamaludin tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 di Swiss-belhotel Batam
381	1 (satu) lembar print out legalisir Guest Folio atas nama Patrialis Akbar tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar minibar list atas nama Patrialis Akbar ;
382	1 (satu) bundel prin out legalisir Historical Inhouse guest report atas nama Drs. Kamaludin Mr. dan Patrialis Akbar Mr tanggal kedatangan 15 Oktober 2016
383	1 (satu) lembar tindasan Business Centre Nomor 01825 tertanggal 15 Oktober 2016
384	1 (satu) lembar tindasan Course Ticket No.287902 tertanggal 15 Oktober 2016.
385	1 (satu) lembar tindasan Course Ticket No.287893 tertanggal 15 Oktober 2016.
386	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 15 Oktober 2016 GA 159 tujuan Batam – Jakarta atas nama Zulva /Hamdan
387	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang – Jakarta atas nama Akbar/Patrialis
388	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang – Jakarta atas nama Aziz/Kamaludin
389	1 (Satu) lembar print out Electronic Ticket Receipt Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujan Tanjung Pinag – Jakarta atas nama Gozali/Ahmad
390	1 (Satu) lembar foto copy print out bukti tranfer ATM BCA
391	5 (lima) lembar print out percakapan Via Whats up antara Said Noviansyah dengan Kamaludin pada tanggal 13 Oktober 2016
392	2 (dua) lembar print out percakapan Via Whats up antara Said Noviansyah dengan Kamaludin pada tanggal 01 November 2016
393	1 (satu) lembar print out receipt Order tanggal 24

Hal.106 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
394	1 (satu) lembar print out Sales detail tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
395	1 (satu) lembar copy catatan Daily Caddy Report tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort batam
396	1 (satu) lembar foto copy legalisir Starter Sheet for Sunday, 25 September 2016
397	1 (satu) lembar foto copy legalisir Payment Chit No. 15222 tanggal 25 September 2016
398	1 (satu) lembar foto copy legalisir Payment Chit No. 15690 tanggal 16 Oktober 2016
399	1 (satu) budel print out Daily Starter sheet tanggal 25 September 2016
400	1 (satu) budel print out Daily Starter sheet tanggal 16 Oktober 2016
401	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9790, IMEI: 354730064829597, PIN: 2B3AD6D4, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Operator: Telkomsel, dengan Kode: 6210 0215 3241 9200 04, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Vgen, Kapasitas: 4 GB, Label: K 485846.
402	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: P9981 / Porche design, IMEI: 359850040704509, PIN: 2AA1EF59, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Operator: XL, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 16 GB. .
403	1 (satu) Handphone/smartphone, Merk: Apple, Model: A1530, IMEI: 358690052005028, S/N: C38LQTHAFRC9, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Indosat, berikut casing warna gold label: Goospery
404	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1586, IMEI: 355395074585469, S/N: FFMRN1TCG5MT, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211533125152501-4 berikut casing transparan-gold Merk: Goshl
405	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Xiaomi, warna: Putih, Model: Mi 4i, IMEI1: 868139028797485, IMEI2: 868139028797493, S/N: f7a5e0ad, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM Card (Kartu SIM) SIM 1, operator:Telkomsel, SIM 2 Logo: U Mobile, Kode: 896018115106299602 9
406	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Warna Putih, Model: GT-S7270, IMEI: 351651062401554, S/N: RV1F1300XQH, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator Telkomsel
407	1. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: LG, warna: Hitam, Model: LG-K520DY, IMEI1: 357952073891237, IMEI2: 357952073891245, S/N: 608INCN389123, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM Card (Kartu SIM) SIM 1, operator: Telkomsel , SIM 2

Hal.107 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





	Operator: XL, Kode: 896211503139528797-2 ,dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB beserta casing Flipcase merk: Voai warna: hitam.
408	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, warna: Putih, Model: SM-N900, IMEI: 358916051290547,S/N: RF1D956KWKR, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card (Kartu SIM), operator: XL, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB beserta casing Flipcase merk: Goospery warna: Hijau-Biru
409	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model: A1586, Warna: Gold, IMEI: 356970004258566, dan tertulis pada operating system dengan Model: MG4J2ZP/A, IMEI: 356955065470200, S/N: C37NVYWJG5MV, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), Operator: XL, Kode: 896211533127071882-2
410	1. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN4C2ZP/A, IMEI: 359179070331888, S/N: C39S9VK1HFY0, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211533160769196-5 berikut casing transparan
411	1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1687 / MKUG2J/A, IMEI: 353284077333907, S/N: C39QMJRMGRXL, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 0015 0000 0308 8567, berikut casing transparan
412	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1524 / MGAH2ZTP/A, IMEI: 352062062622612, S/N: C39NG0TTG5QV, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 0015 0000 0288 7409, berikut flipcase warna gold merk: Totudesign.
413	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model : A1524, IMEI: 354440060055712, dan tertulis pada operating system dengan Model: NGAF2ZP/A, IMEI: 357000063464134, S/N: FK1P4089G5R2, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: XL, Kode: 896211913103384227-3, berikut flipcase warna hitam, Merk: Kalaideng.
414	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model : A1688, IMEI: 355422079308521, S/N: F18QTHUAGRY8, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel , berikut flipcase warna hitam, Merk: Nillkin.
415	1 (satu) handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Model: GT-i8190, IMEI: 355626055585577, S/N: RF1D2090DFX, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 6210 0711 3249 6636 03 , berikut flipcase warna: putih.
416	1 (satu) perangkat elektronik Jenis: Handphone, Merk: DELL, Model: M01M, Type: M01M001, IMEI: 354000031558218, Warna: Hitam, yang di dalamnya

Hal.108 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	terdapat SimCard simPATI, ICCID: 6210 0391 2519 5345, dan memory card micro SD, Merk: SanDisk, Kode: 11131058730KX, Kapasitas 16GB, beserta softcover warna abu-abu, dan kabel data (tanpa adaptor), ditemukan di Laci																					
417	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, tertulis pada bagian body Model: A1661 FCC ID:BCG-E3087A IC: 579C-E3087A, Warna: Rose Gold, IMEI:359128076955828 tertulis pada Sim Tray, beserta casing merek Totudesign warna Coklat.																					
418	1 (satu) Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone S, tertulis pada bagian body Model: A1687 FCC ID:BCG-E2944A IC :579C-E2944A, Warna: Space Grey, IMEI: 355729072249597 tertulis pada Sim Tray.																					
419	1 (satu) buah 1 (satu) laptop, Merk: Asus, Model: X450J, Warna: Hitam, Kode: EBN0WU307685488, beserta charger																					
420	1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam, model: X452E, S/N: E1N0CX196616025 beserta dengan kabel adapter model: ADP-458W C																					
421	1 (satu) Laptop Macbook Air, warna: Silver, Model: A1370, S/N: C02GLGYKDJYD beserta charger dan case kulit warna coklat, merk: Uniq.																					
422	1 (satu) tablet, Merk: Samsung, Model: GT-P1000, IMEI: 352961047275398, S/N: R1XZC57499Z, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel, Kode: 6210 0717 3297 6905 02, dan kartu memori (memory card), Jenis: MicroSD, Merk: V-Gen, Kapasitas: 16 GB, Kode: E 2169166, berikut casing warna coklat, merk: Samsung.																					
423	1 (satu) tablet, Merk: Apple Ipad, Model: A1459, IMEI: 013367003471636, S/N: DMPK56H6FCYC, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), warna: Kuning, Kode yang terlihat: 6201 000 003 1240 , berikut casing warna hitam.																					
424	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: USB Flashdisk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler DT101G2, Kode: 4267033, Kapasitas: 4GB, Warna Biru-Silver, dari atas meja kerja R. Patrialis Akbar																					
425	<p>1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Sandisk, Kode No: BM154124852D, kapasitas 32 GB yang didalamnya tersimpan file-file CCTV berikut ini :</p> <table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>MD5 Hash</th></tr><tr><td>1.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf</td><td>c4ed0e588f36ee6adffa04c3d837ed90</td></tr><tr><td>2.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_003.avi</td><td>02bda09919f7c486f249715b6d652b8</td></tr><tr><td>3.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_005.avi</td><td>7f5800eaf20f52198af19e188071645</td></tr><tr><td>4.</td><td>1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_006.avi</td><td>bba570533880c18d9d2921f8ca0d9953</td></tr><tr><td>5.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf</td><td>ec242a4f23e7317a299ae1579559aa6</td></tr><tr><td>6.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf</td><td>5678ad7439c2a31a8816b2aef8a89a6</td></tr></table>	No	Nama File	MD5 Hash	1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	c4ed0e588f36ee6adffa04c3d837ed90	2.	1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_003.avi	02bda09919f7c486f249715b6d652b8	3.	1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_005.avi	7f5800eaf20f52198af19e188071645	4.	1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_006.avi	bba570533880c18d9d2921f8ca0d9953	5.	HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f23e7317a299ae1579559aa6	6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7439c2a31a8816b2aef8a89a6
No	Nama File	MD5 Hash																				
1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	c4ed0e588f36ee6adffa04c3d837ed90																				
2.	1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_003.avi	02bda09919f7c486f249715b6d652b8																				
3.	1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_005.avi	7f5800eaf20f52198af19e188071645																				
4.	1_19_2017_2_00_45 PM(UTC+07_00)_006.avi	bba570533880c18d9d2921f8ca0d9953																				
5.	HCVR_ch16_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f23e7317a299ae1579559aa6																				
6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7439c2a31a8816b2aef8a89a6																				
426	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: DVD -R, Merk: Verbatim, Kode: MAPA08RC24054210 5, Kapasitas: 4.7 GB, dengan tulisan tangan spidol biru "Data Perkara 129/PVV-XIII/2015", tanda tangan nama ER																					

Hal.109 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	SATRIA, tanggal 27/1/-2017
427	1 (satu) buah DVR merk X-Plus, model: SP-DRH16, S/N: NH1643M150200405, yang di dalamnya terdapat harddisk merk SEAGATE SV35 , model: ST2000VX000, S/N: Z4Z235VG, kapasitas 2 T
428	1 (satu) keeping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA09PC02110722 2
429	1 (satu) keeping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA19RC25185191 2, dengan tulisan tangan "DATA CCTV MKG 25-01-2017",
430	1 (satu) keeping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC27161649 6, dengan tulisan tangan: "BUKTI DATA CCTV TITANIUM 01022017"
431	1 (satu) keping DVD dengan merk Ritek, tipe: Double Layer, kapasitas 8.5 GB, bertuliskan "CCTV Yoshinoya"
432	1 (satu) keeping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA02RD25021173 2.
433	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA02RD25021176 3, dimana dalam media tersimpan file-file
434	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA02RD25052875 4
435	1 (satu) DVD-R merk Verbatim kapasitas 4,7 GB dengan serial number: MAPA07RC25034786 2
436	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk, Merk: Samsung, Model: ST1000LM024, S/N: S32PJ9AF602593, Kapasitas: 1 TB, yang diperoleh dari dalam PC All-In-One, Merk: Lenovo, Model: ThinkCentre E93z (002FIF), S/N: S1H00HJ5, yang terletak di atas meja kerja R. Patrialis Akbar
437	1 (satu) buah Harddisk merk FUJITSU, model: MHV2200BT, S/N: NY08T6C2917S, kapasitas: 200 GB
438	1 (satu) unit DVR berwarna hitam, model : ADVR7016DA-MH, bernomor label: 303010502012050900112574585, di dalamnya terdapat hardisk dengan merk: Seagate, model: ST6000VX0001, SN: Z4D3B1WQ , kapasitas 6000 GB, beserta power adapter
439	5 (lima) lembar uang pecahan \$100
440	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan SGD 11.300 yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar SGD 11.300 yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar pecahan SGD 1.000 dengan rincian nomor seri uang sebagai berikut: a. 5AG21 9002 b. 5AG21 9003 c. 5AG21 9004 d. 5AG21 9005 e. 4AG36 1879 f. 4AB39 4175 g. 3AA30 1537 h. 4AH68 2785

Hal.110 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



	i. 0AD86 3352 j. 0AH31 3978 k. 3AD60 5086
441	"3 (tiga) lembar pecahan SGD 100 dengan rincian nomor seri sebagai berikut: a) 2CD79 2726 b) 1AC67 5183 c) 0AZ08 1219"

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ( Patrialis Akbar dan Kamaludin )

6. Menyatakan barang bukti T-1 A sampai dengan bukti T-16 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 6 November 2017 oleh kami, **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.**, **I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **H. HENING TYASTANTO, S.H., C.N.**, dan **Drs. H. RUSYDI, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 November 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **DWI ANGGARAWATI, S.H., MHum.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PID.Sus-TPK/2017/PT. DKI., tanggal 11 Oktober 2017, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.111 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**

**I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**

**H. HENING TYASTANTO, S.H., C.N.**

**Drs. RUSYDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI ANGGARAWATI, S.H., MHum.**

Hal.112 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)